

**PENAFSIRAN Q.S AN-NUR AYAT 32 TENTANG TANGGUNG JAWAB
WALI NIKAH DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR**

SKIRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Sebagai Salah Satu
Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu
AL-Qur'an dan Tafsir*



Oleh:

Annisa Rahma

NIM: 2219040

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

2026 M/ 1447 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Rahma

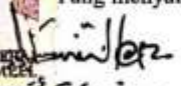
NIM : 2219040

Tempat/tgl lahir : Tanjung Balai/ 19 Maret 1997

Alamat : Jorong Koto Baru Simalanggang, Kenagarian Koto Baru
Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50
Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **"Penafsiran Q.S. An Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah dalam Kitab Tafsir Al-Munir"** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 12 Agustus 2026

Yang menyatakan,

Annisa Rahma
NIM.2219040



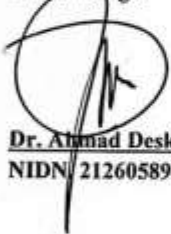
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penafsiran Q.S. An Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah dalam Kitab Tafsir Al-Munir**", yang disusun oleh saudari **Annisa Rahma, NIM 2219040**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

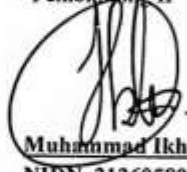
Payakumbuh, 12 Agustus 2026

Pembimbing I



Dr. Ahmad Deski, S.S.I, M.A
NIDN/ 2126058902

Pembimbing II



Muhammad Ikhwan, M.Sy
NIDN. 2126058902

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Penafsiran Q.S. An Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah dalam Kitab Tafsir Al-Munir", yang disusun oleh saudari **Annisa Rahma**, NIM 2219040 telah diujikan dalam sidang Munaqasyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAU) Payakumbuh pada hari, Kamis tanggal 20 Agustus 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 25 Agustus 2026

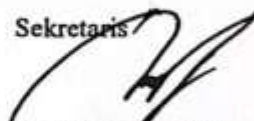
TIM PENGUJI

Ketua



Muhammad Rizqi, S. ThI, MA
NIDN. 2114018802

Sekretaris



Tria Yolanda, ME
NIY. 20.2010.03.2022.07

Penguji I



Yenni Rahman, S. ThI, MA
NIDN. 2121038702

Penguji II



Daniel AlFaruqi, S.Sv, MH
NIDN. 2121019204

Penguji III



Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA
NIDN. 2119058201

Penguji IV



Muhammad Ikhwan, S.HI, M.Sv
NIDN. 2126058902

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Yenni Rahman, S. ThI, MA
NIDN. 2121038702

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan *rahmat, taufiq* dan *hidayah* serta karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. *Shalawat* dan *salam* semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah fiddunya wal akhirah*. Semoga kita semua dapat *Syafa'at* beliau di *Yaumul akhir* kelak, *Aamiin Ya Robbal 'Alamin*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam di Institut Darul Qur'an (IDQU) Payakumbuh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Dan penulis juga mengakui dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis telah banyak menerima bantuan baik materi maupun non materi. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis mendo'akan semoga Allah menjadikan amal jariyah yang kelak pahalanya akan terus mengalir dan berlipat ganda pada segenap pihak yang ikut berpartisipasi terhadap penyelesaian skripsi ini. Izinkan penulis mengucapkan Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA selaku Rektor Institut Darul Qur'an (IDQU) sekaligus sebagai Pembimbing I Payakumbuh

yang telah memberikan pembekalan dan nasehat- nasehat berharga bagi penulis dan mahasiswa lain untuk menentukan tujuan dan arah mana dalam perkuliahan awal masuk perkuliahan dan menyandang gelar mahasiswa.

2. Ibu Niimmasubhani, S.PdI, MA selaku Wakil Rektor Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh, yang selalu memberikan nasehat berharga dan selalu *mensuport* serta memberikan wejangan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai impian penulis dan menyelesaikan segalanya dengan sabar, ikhlas dan berubah ke arah yang lebih baik.
3. Bapak Muhammad Ikhwan, M.Sy selaku Pembimbing Akademik dan pembimbing II penulis, yang selalu sabar dan *suport* penulis dari semester I agar bisa menyelesaikan studi lebih cepat dan sesuai yang diharapkan.
4. Bapak Febri Wardani, S.Ud, M.Ag selaku kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari semester VI dalam metode penulisan skripsi dan selalu memberi wejangan agar skripsi tidak menjadi beban tapi karya ilmiah sendiri yang bisa jadi kebanggaan.
5. Seluruh Dosen dan Tendik Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh, yang tidak bisa ditulis satu persatu, selalu memberikan *suport* dan kemudahan selama perkuliahan dari semester I sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada orang tua penulis Ibunda Ermawati.BA, yang selalu *suport* dan do'akan demi kesuksesan dan kelancaran perkuliahan penulis. Semoga Allah selalu memberikan nikmat kesehatan bagi mereka dan Allah beri kebahagiaan disisa-sisa hidup mereka, *Aamiin Ya Robbal Alamin*.
7. Kepada Ayahanda H.Jayusman, S.Pd selaku orang tua asuh yang selalu mendo'akan dan mensuport penulis dalam perjalanan perkuliahan. Semoga Allah memberi kebahagiaan serta rezeki kepada beliau, *Aaamiin Ya Robbal Alamin*.
8. Saudara Abdul Hamid dan kawan-kawan selaku teman seperjuangan dalam berjihat menuntut ilmu, yang selalu bantu untuk melengkapi kurang dalam penulisan skripsi ini, dan selalu setia berbagi ilmu dan bertukar wawasan sesuai keahlian masing-masing.
9. Ayahanda H. Khairul Hadi, S.Pd dan Istri selaku orang tua asuh selalu *suport* dan do'akan demi kesuksesan dan kelancaran perkuliahan penulis. Semoga Allah selalu memberikan nikmat kesehatan bagi mereka dan Allah beri kebahagiaan disisa-sisa hidup mereka, *Aamiin Ya Robbal Alamin*.
10. Seluruh Mahasiswa Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh yang penulis kenal yang selalu memberikan motivasi buat penulis dan meyakinkan penulis semuanya pasti bisa dan pasti tuntas dan akan indah pada waktunya.

Demikianlah skripsi ini penulis persembahkan bagi para pembaca, semoga

memberi manfa'at dan menambah khazanah keilmuan kita. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon, semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan jadi ladang jariyah bagi semuanya, *Aamiin Ya Robbal Alamin*.

Payakumbuh, 25 Agustus 2026
Penulis

Annisa Rahma
NIM. 2219040

ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Penafsiran Q.S. An Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah dalam Kitab Tafsir Al-Munir**” yang ditulis oleh Annisa Rahma, NIM. 2219040, mahasiswi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAU) Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai tanggung jawab wali nikah. Padahal, Al-Qur'an menggambarkan tanggung jawab wali secara lebih luas, meliputi aspek *material*, *moral*, dan *spiritual*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *kualitatif*, bersifat *deskriptif analitis*. Metode tafsir yang digunakan tahlili. Sumber data utama adalah *Kitab Tafsir Al-Munir* dan *Kitab Fiqih Al-Islam wa Adillahtuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab wali nikah dalam Al-Qur'an, sementara batasan masalah yang dibahas adalah penafsiran surat An-Nur ayat 32 pada tanggung jawab wali nikah dalam Al-Qur'an.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab wali nikah dalam *Kitab Tafsir Al-Munir* Q.S. An-Nur ayat 32 menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu di bagi menjadi tiga bagian : Pertama, menikahkan orang yang telah layak menikah. Wali diperintahkan menikahkan orang yang telah memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun keuangan, dengan tujuan menjaga kesucian diri ('*iffah*), kebaikan, dan kesalehan. Kedua, tidak menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan. Wali dianjurkan tetap menikahkan orang yang miskin dan tidak menolak calon hanya karena kondisi ekonominya, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Ketiga, membantu menjaga kesucian diri melalui pernikahan. Perintah kepada wali untuk menikahkan tersebut dikaitkan dengan tujuan mewujudkan '*iffah*', yaitu terpeliharanya kesucian diri dari zina dan perbuatan tercela. Adapun analisis penafsiran tentang tanggung jawab wali nikah dibagi kepada lima pembahasan: pertama, tanggung jawab wali memastikan pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Kedua, wali berkewajiban memperhatikan kesetaraan (*kafa'ah*) antara calon suami dan calon istri agar pernikahan tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan. Ketiga, wali harus memperhatikan izin dan kerelaan perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, wali bertanggung jawab memastikan kewenangan perwalian tidak diberikan kepada orang yang tidak memiliki kelayakan untuk menjalankannya. Dan yang kelima, tanggung jawab wali adalah dalam kondisi tertentu, wali menjalankan fungsi perwakilan dalam menerima mahar bagi perempuan yang belum memiliki kecakapan dalam mengelola hartanya. Dengan demikian, peran wali tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah, tetapi juga mencakup upaya menjaga kemaslahatan, hak, dan kepentingan perempuan dalam perkawinan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan adalah transliterasi yang telah disepakati oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158 dan nomor 0533/b/u/1987. Untuk kosakata Arab yang telah dibakukan dalam bahasa Indonesia penulisannya ditetapkan sesuai dengan penulisan buku tersebut. Misalnya kata "fiqh". Untuk itu, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh pusat Bahasa Depdikbud sangat diperlukan.

A. Pedoman Penulisan Arab-Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (dengan titik dibawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (dengan titik diatas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (dengan titik dibawah)	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ (dengan titik diatas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ (dengan titik dibawah)	ي	Y
ض	ḍ (dengan titik dibawah)	ة	H

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal atau Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ,	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gab. Huruf	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

3. Madd

Madd atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ أ	Fathah dan alif atau ya	Ã	a dan garis diatas
يِ ي	Kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
يُ و	Dhammah dan waw	Û	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- Ta marbutah hidup, yaitu yang mendapat harkat fathah, kasrah atau

dhommah, transliterasinya adalah /t/

- b. Ta marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhatu al-athfāl

طَلْحَةُ = Thalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda ّ. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

مُجَدِّدٌ = mujaddidun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti dengan huruf qamariyah dan kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan diatas dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة ditulis *al-Baqarah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-syams*

Baik diikuti oleh huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-) sebagaimana yang dijumpai dalam contoh-contoh di atas.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*, jika hamzah itu terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, tidak dilambangkan.

Contoh:

أَيِّمَّةُ = a'immat

أَمْنَاءُ = ummana

إِلَيْهِ = ilaih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Defenisi Operasional.....	15
E. Kajian Relevan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

19

A. Metodologi Tafsir	19
1. Sumber Tafsir	19
2. Metode Tafsir.....	20
3. Corak Tafsir	22
B. Metode Tahlili.....	27
1. Metode Tahlili.....	27

2. Wahbah Az Zuhaili.....	29
a. Biografi	29
b. Langkah-langkah metode Tahlili	33
c. Kelebihan dan Kekurangan	34
C. Wali Nikah.....	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah.....	42
2. Syarat-Syarat Wali Nikah	50
3. Hak Perwalian dalam Menikahkan	53
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali	57
5. Konsep Wali Nikah dan Batasan Otoritas Wali	58
6. Relevansi Konsep Otoritas Wali Nikah	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	66
A. Metodologi Penelitian.....	66
B. Jenis Penelitian	67
C. Sumber Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	70
E. Teknik Analisis Data	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Penafsiran Q.S. An Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah	74
B. Analisa Penafsiran Q.S An Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah.....	99

BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SK BIMBINGAN SKRIPSI

KERTAS BIMBINGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wali nikah menurut Al-Qur'an adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad nikah atas nama perempuan, dan perwalian ini merupakan rukun yang wajib dipenuhi agar pernikahan sah secara syariat Islam. Secara terminologi, wali nikah adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi akad nikah atas nama perempuan yang dinikahkan, dengan syarat orang tersebut adalah laki-laki, berakal, baligh, dan beragama Islam. Wali biasanya merupakan kerabat terdekat dari pihak ayah, dan apabila tidak ada, maka wali hakim (penguasa) dapat menggantikannya. Imam Qurthubi menegaskan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, karena ayat tersebut menunjukkan bahwa urusan pernikahan berada di bawah kendali wali, meskipun tetap membutuhkan kerelaan dari mempelai wanita. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al Munir juga menyatakan bahwa wali dilarang menghalangi putrinya untuk menikah jika ada lamaran yang sepadan, dan pernikahan harus dilangsungkan dengan persetujuan wali serta wanita yang dinikahkan.¹

Mayoritas ulama seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad sepakat bahwa wali nikah merupakan rukun penting yang tidak boleh ditinggalkan,

¹ Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan umum tentang wali nikah." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5.1 (2018): 117-133.

karena peran wali adalah melindungi hak wanita dan menjaga keadilan dalam proses pernikahan. Namun, mazhab Hanafi memiliki pendapat sedikit berbeda, menyatakan bahwa larangan menghalangi pernikahan dalam ayat tersebut lebih ditujukan kepada suami, bukan wali, serta membolehkan pernikahan tanpa wali jika ada kesepakatan langsung antara laki-laki dan perempuan, meskipun ini bukan pendapat mayoritas ulama. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dalam Surat An-Nur ayat 32, perintah menikahkan orang-orang yang masih membujang ditujukan kepada wali atau orang tua, bukan kepada calon pengantin secara langsung. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan kehadiran wali, dan tidak sah jika hanya dilakukan oleh calon pengantin tanpa wali. Ayat tersebut menjadi dalil kewajiban wali nikah, karena Allah menggunakan kata perintah "*ankihu*" (nikahkanlah) yang ditujukan kepada wali atau orang tua, bukan kepada perempuan yang akan dinikahkan.²

Wali nikah yang punya hubungan dengan anak perempuan serta urutan wali dalam kitab An Nikah sebagai berikut :

1. Bapak
2. Kakek dari pihak bapak
3. Saudara laki-laki seibu seapak
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak saudara laki-laki seibu seapak

² Fatimah, Fatimah, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Dalil Hukum Wali, Saksi dan Usia Menikah." *Student Research Journal* 3.1 (2025): 139-153.

6. Anak saudara laki-laki sebapak
7. Cucu saudaranya laki-laki sebapak
8. Cucu saudaranya laki-laki sebapak, tertib ke bawah
9. Saudara sebapak seibu sebapak
10. Saudara bapak yang sebapak
11. Anak saudara bapaknya yang seibu sebapak
12. Anak saudra bapaknya yang sebapak
13. Cucu saudara bapaknya yang seibu sebapak
14. Cucu saudra bapaknya yang sebapak, tertib kebawah

Apabila seluruh urutan wali nasab tidak ada, maka kekuasaan perwalian dialihkan kepada wali hakim (sultan/penguasa). Perlu dicatat bahwa bagi perempuan yang telah dimerdekakan dari perbudakan, bentuk perwaliannya dikategorikan sebagai wali mujbir. Dengan demikian, Q.S An-Nur ayat 32 tidak hanya berfungsi sebagai ayat hukum, tetapi juga sebagai ayat pembinaan sosial. Ayat ini menegaskan bahwa solusi Islam terhadap problem moral bukanlah pembiaran atau normalisasi penyimpangan, melainkan penguatan institusi pernikahan sebagai fondasi utama kehidupan keluarga dan masyarakat Islami.³

Salah satu dalil yang sering dikemukakan oleh ulama sebagai landasan hukum mengenai peran wali dalam pernikahan adalah Surat An-Nur ayat 32.

³ “Rowa’ul Bayan Tafsir Al Ayatul Ahkam Minal Qur’an Ali Ashobuni Jilid 02.hal 175.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁴

Artinya:

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*⁵

Ayat tersebut yang secara maknawi memerintahkan agar para wali menikahkan orang-orang yang masih membujang di antara mereka, serta orang-orang yang layak dari hamba-hamba mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dengan harapan agar mereka dapat menjaga kesucian dan terhindar dari perbuatan zina.⁶ Ayat ini memerintahkan para wali (orang tua, kerabat, atau pihak yang bertanggung jawab) untuk membantu menikahkan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, baik anak kandung maupun budak, agar mereka dapat menjaga kesucian dan terhindar dari perbuatan zina. Dalam Islam, wali tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mengucapkan akad nikah, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Tanggung jawab tersebut mencakup menjaga kemaslahatan, memastikan calon pasangan memiliki akhlak yang baik, serta membantu terlaksananya pernikahan yang sesuai dengan

⁴ R I Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

⁵ Kementerian Agama.

⁶ Dahwadin, Dahwadin, and Muhibban Muhibban. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1.02 (2022): 203-218.

ketentuan syariat. Oleh karena itu, keberadaan wali tidak sekadar menjadi syarat administratif dalam akad nikah, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Otoritas wali dalam pernikahan sering kali dipahami hanya sebagai hak untuk menikahkan atau menolak suatu pernikahan. Padahal, otoritas tersebut harus dijalankan dalam koridor kemaslahatan dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, masih ditemukan wali yang menghalangi pernikahan karena alasan status sosial, ekonomi, suku, maupun pertimbangan pribadi lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas kewenangan wali sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.⁷

Dalam konteks pernikahan, wali dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kemaslahatan orang yang berada di bawah perwaliannya, sehingga perannya sangat penting dalam proses akad nikah. "Wali nikah memiliki peran yang sangat krusial dalam syariat Islam, karena keberadaannya merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan menurut mayoritas ulama. Peran utama seorang wali bukan sekadar pelengkap administratif dalam mencatatkan perkawinan, melainkan bertindak sebagai pelindung hak-hak perempuan serta penjaga keadilan dan kemaslahatan dalam proses pembentukan keluarga. Sejalan dengan peran tersebut, tugas seorang wali meliputi tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang luas, yang

⁷ Fathonah K. Daud, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif" 15, no. 2 (2021): 148–69.

dimulai dari meneliti latar belakang calon suami, memastikan bahwa calon pasangan memiliki akhlak dan pemahaman agama yang baik (kufu), hingga mengucapkan lafaz akad nikah atas nama wanita yang berada di bawah perwaliannya. Melalui urutan perwalian yang ketat dimulai dari jalur nasab seperti bapak dan kakek hingga beralih ke wali hakim jika jalur nasab tidak terpenuhi tugas perwalian ini menegaskan bahwa Islam memberikan proteksi berlapis agar seorang wanita tidak mengambil keputusan sepihak yang dapat merugikan masa depannya."

Mayoritas ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar bahwa pernikahan perempuan harus melibatkan wali, karena perintah "*nikahkanlah*" ditujukan kepada wali, bukan kepada calon pengantin perempuan secara langsung. Ulama Syafi'iyah, misalnya, menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, karena yang diperintahkan untuk menikahkan adalah wali.⁸

Satu hal yang menarik dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 ialah penjelasan mengenai kondisi individu yang belum menikah, khususnya terkait kesiapan usia dan kematangan. Redaksi ayat ini menunjukkan adanya tanggung jawab aktif yang dibebankan kepada wali atau pihak yang memiliki otoritas terhadap anggota keluarganya. Oleh sebab itu, ayat ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna mengetahui sejauh mana peran, tanggung jawab, dan otoritas wali dalam membantu

⁸ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi 'Îyah , Hanafiyah ," *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 165–78.

terlaksananya pernikahan menurut perspektif Al-Qur'an. Ayat tersebut tidak secara jelas menetapkan bahwa seseorang harus segera dinikahkan semata-mata telah mencapai usia baligh atau berada dalam kondisi lajang. Selain itu, ayat ini juga memuat janji Allah Swt. tentang “kekayaan” bagi mereka yang menikah. Apa yang dimaksud tentang kekayaan dalam ayat tersebut? Karena banyak juga kasus yang ditemukan tentang orang yang sudah menikah perekonomiannya tidak sesuai realitanya.

Dalam lanskap masyarakat modern yang dinamis, praktik perwalian nikah mengalami rekontekstualisasi yang mempertemukan antara doktrin hukum teologis dan tuntutan kesetaraan gender. Secara sosiologis, eksistensi wali nikah tidak lagi sekadar dipandang sebagai simbol otoritas patriarkal absolut, melainkan telah bertransformasi menjadi representasi sistem proteksi hukum dan dukungan sosio-emosional bagi calon pengantin. Meskipun arus modernisasi dan pergeseran paradigma hukum keluarga terus mendorong penguatan otonomi individu (independen aksi), mayoritas komunitas Muslim modern tetap mempertahankan institusi perwalian ini dengan melakukan adaptasi prosedural, seperti pemanfaatan wali hakim sebagai solusi yurisprudensi atas kebuntuan hierarki wali nasab. Dengan demikian, dinamika praktik ini merefleksikan sebuah proses negosiasi yang kontinu antara penjagaan terhadap nilai-nilai sakralitas agama (*syara'*) dan akomodasi terhadap realitas sosial yang semakin egaliter.⁹

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut

⁹ Zulkhairi Zulkhairi And Abdul Manan, “Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat,” *Mitsaqan Ghalizan* 1, No. 1 (2021): 41–55.

kesepakatan ulama secara prinsip. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya.¹⁰ Di era modern yang serba setara dan mengutamakan otonomi individu, eksistensi wali nikah sering kali memicu diskusi hangat mengenai relevansinya. Namun, jika ditelaah lebih dalam, peran wali nikah dalam syariat Islam bukan sekadar formalitas patriarki yang membatasi kebebasan perempuan, melainkan sebuah bentuk perlindungan hukum dan sosial. Dalam tatanan masyarakat kontemporer yang penuh dengan dinamika ketidakpastian, wali nikah berfungsi sebagai sistem pendukung (*support system*) utama bagi pengantin perempuan. Kehadiran wali yang idealnya adalah ayah kandung atau kerabat laki-laki dekat bertindak sebagai pelindung yang ikut bertanggung jawab moral dalam memvalidasi kesiapan calon suami, sekaligus menjadi benteng pertahanan pertama jika di kemudian hari terjadi konflik rumah tangga. Dengan demikian, wali nikah tetap memiliki relevansi yang sangat kuat di zaman modern sebagai bentuk nyata penghormatan dan penjagaan terhadap martabat perempuan dalam lembaga pernikahan.¹¹

Banyak yang mengira bahwa di zaman serba digital dan modern ini, aturan mengenai wali nikah sudah tidak lagi relevan. "Kenapa perempuan dewasa yang sudah mandiri secara finansial dan mental masih butuh izin

¹⁰ Yira Dianti, "Faktor Ekonomi Pada Masyarakat Desa Telaga Sumatra Barat," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 05, no. 02 (2017): 5–24.

¹¹ Hasnawati, "Implikasi Pernikahan Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Pasiang Kabupaten Polman (Perspektif Teori Masalah)," 2021.

wali untuk menikah?" Pertanyaan ini sering kali muncul. Padahal, esensi wali nikah justru sangat krusial di tengah kompleksitas kehidupan modern. Di saat hubungan asmara bisa dimulai hanya dengan modal aplikasi *dating online*, kehadiran wali nikah justru menjadi filter rasional di tengah luapan emosi romantis calon pengantin. Wali nikah membawa sudut pandang yang objektif, membantu menilai bibit, bebet, dan bobot calon pasangan tanpa terbutakan oleh cinta. Jadi, alih-alih dianggap sebagai pengekan kebebasan, di dunia modern ini wali nikah sebenarnya adalah *guard rail* atau pengaman yang memastikan bahwa seorang perempuan melangkah ke jenjang pernikahan dengan restu, keamanan, dan pondasi keluarga yang kokoh.¹²

Pada penelitian ini penulis memilih Kitab Tafsir Al Munir karya Syekh Wahbah Az Zuhaili merupakan salah satu tafsir kontemporer yang unggul dengan pendekatan komprehensif dalam penafsiran Al-Qur'an. Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* dengan analisis rinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, mencakup aspek linguistik, konteks sejarah (*Asbabun Nuzul*), serta hukum dan moral. Pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan fikih, hadits, dan sejarah menjadikan tafsir ini relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat islam. Ciri khas tafsir ini adalah sifatnya yang moderat, yang tetap memegang prinsip syariah namun mengakomodasi perbedaan pendapat, toleransi, dan kesantunan. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya memberikan penafsiran yang

¹² Sugina, "Persepsi Masyarakat Desa Bangkai Kabupaten Sidrap Terhadap Pernikahan Usia Dini" 2507, no. February (2020): 1–9.

relevan dengan permasalahan kontemporer, seperti isu sosial, politik dan ekonomi, sehingga menghasilkan panduan yang aplikatif bagi kehidupan modern. Dengan pendekatan holistik yang mencakup berbagai dimensi, Tafsir *Al-Munir* layak dijadikan rujukan utama untuk memahami Al-Qur'an secara mendalam dan relevan di era kontemporer.¹³

Penulis memilih QS. An-Nur ayat 32 karena ayat ini merupakan salah satu ayat yang secara eksplisit memuat perintah menikahkan melalui lafaz *wa ankihu* yang ditujukan kepada wali atau pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap orang yang belum menikah. Meskipun ayat ini sering dijadikan dasar hukum anjuran menikah, kajian yang secara khusus menyoroti dimensi tanggung jawab, peran, dan otoritas wali dalam perspektif tafsir masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam makna perintah menikahkan yang dimana akan penulis fokuskan ke judul “Penafsiran Q.S An Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah dalam Kitab Tafsir Al-Munir”

Pemilihan Q.S. An-Nur ayat 32 sebagai objek kajian utama didasarkan pada urgensi teologis dan sosiologis, di mana ayat ini merupakan satu-satunya teks Al-Qur'an yang secara eksplisit menggunakan redaksi perintah amr berupa lafaz *wa ankihu* (nikahkanlah) yang ditujukan langsung kepada wali atau pihak otoritas, bukan kepada calon mempelai. Secara kritis, ayat ini menarik untuk dikaji karena menyajikan dialektika antara tanggung jawab sosial wali dengan janji

¹³ Syamsu Syauqani, “Analisa Tafsir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili Yang Memiliki Pendekatan Komprehensif Dalam Penafsiran Al-Qur ' an” 4, no. 2 (2025): 1123–32.

kemandirian ekonomi melalui penggalan *yughnihimullahu min fadhlih* (Allah akan memberi kemampuan / kekayaan kepada mereka). Alasan logis lainnya adalah adanya kesenjangan (gap) antara idealitas teks yang menjanjikan kecukupan pasca-menikah dengan realitas empiris di masyarakat, seperti kasus di Desa Bangkai dan Desa Telaga, di mana faktor ekonomi justru menjadi pemicu utama pernikahan usia dini yang sering kali berakhir pada kerapuhan ketahanan keluarga serta tingginya angka perceraian. Dengan demikian, pengambilan surat ini bertujuan untuk membedah secara mendalam melalui metode Tafsir Tahlili mengenai sejauh mana otoritas dan tanggung jawab wali dalam menjaga kemaslahatan serta melindungi hak-hak perempuan di tengah problematika sosial-ekonomi yang kompleks.

Adapun hadits yang terkait tentang wali nikah adalah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
 قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (H.R Imam Abu Daud)¹⁵

¹⁴ hal 810. Muhammad Nashirudding Al Albani, Shaih Sunan Abu Daud, Maktubah Al Ma'arif Riyadh, 1998, "Shahih Sunan Abu Daud 1.Pdf," n.d.

¹⁵ Muhammad Nashirudding Al Albani, Shaih Sunan Abu Daud, Maktubah Al Ma'arif Riyadh, 1998.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ
وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan: "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (H.R Ibnu Majah)¹⁷

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penafsiran Q.S An-Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah Dalam Kitab Tafsir Al-Munir?

2. Batasan Masalah

- a. Penafsiran Wahbah Zuhaili Q.S. An Nur : 32 tentang tanggung jawab wali dalam menikahkan.
- b. Analisis Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang Q.S. An Nur ayat 32 .

¹⁶ jilid 2. Muhammad bin Nashir Al-Din, Riyadh, "Sahih Wa Dla'if Ibnu Majah - Al Albani,".

¹⁷ Muhammad bin Nashir Al-Din, Riyadh.

C. Tujuan Penelitian dan Manfa'at Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep wali nikah dan batas-batas otoritas wali menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al Munir
- b. Untuk mengetahui fakta sosial kontemporer terkait pelaksanaan otoritas wali nikah dalam masyarakat saat ini.
- c. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pergeseran otoritas wali nikah yang terjadi dalam masyarakat modern.
- d. Untuk mengetahui relevansi konsep otoritas wali nikah menurut Wahbah Az-Zuhaili terhadap fenomena pernikahan yang berkembang di masyarakat saat ini

2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (al-ahwal al-syakhshiyah) yang berkaitan dengan konsep wali nikah dan batas-batas otoritas wali. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai wali nikah dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

relevansinya terhadap dinamika sosial masyarakat kontemporer.¹⁸

b. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang mengkaji hukum perkawinan Islam, khususnya terkait wali nikah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang membahas otoritas wali nikah, hukum keluarga Islam, maupun pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam perspektif fikih kontemporer.¹⁹

c. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan, fungsi, dan batas-batas otoritas wali nikah dalam Islam sehingga dapat meminimalisasi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pernikahan. Bagi para penghulu, tokoh agama, dan lembaga yang menangani urusan perkawinan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kewenangan wali nikah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi calon mempelai

¹⁸ Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian, kuantatif dan kualitatif , Bandung, 2013

¹⁹ Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian, kuantatif dan kualitatif , Bandung.

dan keluarga dalam memahami hak dan kewajiban wali nikah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²⁰

D. Defenisi Operasional

Untuk jelasnya dalam memahami tentang maksud judul skripsi ini adalah "Penafsiran Q.S An Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Dalam Kitab Tafsir Al-Munir"

1. Penafsiran

Penafsiran adalah proses memahami, menjelaskan, dan mengungkap makna suatu teks berdasarkan metode dan kaidah tertentu. Dalam penelitian ini, penafsiran yang dimaksud adalah pemahaman dan penjelasan terhadap konsep wali nikah serta batas-batas otoritas wali berdasarkan pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Penafsiran tersebut digunakan untuk mengetahui landasan hukum, kedudukan, serta kewenangan wali dalam perkawinan menurut perspektif fikih Islam. Perintah Menikahkan

2. Tanggung Jawab Wali

Tanggung jawab wali adalah segala kewajiban yang melekat pada seorang wali dalam menjalankan perannya terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Dalam konteks penelitian ini, adalah kedudukan wali sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab baik secara syar'ī maupun moral untuk memberikan perlindungan,

²⁰ Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian, kuantatif dan kualitatif , Bandung.

pertimbangan, dan pendampingan kepada perempuan yang menjadi tanggung jawab perwaliannya, khususnya dalam persoalan pernikahan. Peran tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah, tetapi juga mencakup upaya memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan memberikan kemaslahatan bagi perempuan yang berada dalam perwaliannya.

E. Kajian Relevan

Dari kajian relevan yang penulis temukan ada lima pembahasan tentang wali nikah ini diantaranya:

1. Triana Susanti 2021, mahasiswa Prodi Tarbiyah dan Keguruan STAIN Bengkalis, dengan judul pembahasan Usia Ideal Menikah dalam Islam, Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An Nur Ayat 32. Disini dia membahas tentang usia perkawinan sangat berhubungan dengan kedewasaan usia dan kemampuan intelektual dalam memahami kebenaran berkaitan dengan urgensi dari sebuah perkawinan. Walaupun secara logika, usia tidak menjadi ukuran kematangan seorang calon suami-istri, namun secara umum semakin bertambah usia semakin lebih memahami dan mempertimbangkan keputusan untuk melakukan pernikahan.²¹
2. Nur Hidayah 2020, Jurnal Studi Hukum Islam, dengan judul pembahasan Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyelesaian dan Penundaan Pernikahan, yang membahas tentang

²¹ Sri Hartanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam ; Tafsir Al- Qur ' an Surat An -Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32" 2, no. 2 (2021): 96–103.

substansi ayat 32 dan 33 surat An-Nur untuk mengkaji lebih mendalam tentang anjuran menikah atau menundanya.²²

3. Winceh Herlina 2020, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Tafsir Q.S. An-Nur ayat 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*), pada pembahasannya bertujuan untuk menggali lebih lanjut anjuran menikah dalam QS. An-Nur: 32 dengan beberapa pertanyaan. Apa maksud dan tujuan QS. An-Nur: 32 memerintahkan menikah meskipun dalam keadaan fakir? kemudian bagaimana signifikansi dari QS. An-Nur: 32 dikontekstualisasikan dalam konteks sekarang.²³
4. Muhammad Yusron Shidqi 2020, Mahasiswa Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an Al-Hikam Depok, dengan judul Analisis Ayat-ayat Anjuran Nikah dalam Tafsir Al Jami Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi, pembahasannya untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di balik teks ayat al-Qur'an tentang anjuran menikah, sehingga dapat diketahui dengan jelas apakah suatu ayat al-Qur'an akan di maknai dengan tekstual atau kontekstual. Adapun pembahasan ayat al-Qur'an tentang anjuran menikah ini secara rinci terumus pertanyaan berikut:

²² NurHidayah, "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan,".

²³ Winceh Herlena, "Tafsir QS . An-Nur : 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma ' Na Cum Maghza) A . Pendahuluan Pernikahan Bukan Hanya Sekedar Melakukan Ijab Kabul Dan Resepsi , Akan Tetapi Kesiapan Secara Mental , Finansial Dan Sosial Juga Perlu Diper," *Tafsere* 8, no. 2 (2020).

Bagaimana pemahaman dan pemaknaan al- Qurtubi tentang ayat-ayat anjuran menikah.²⁴

5. Umi Nadziroh 2024, Mahasiswa Universitas Raden Intan Lampung, dengan judul Wali Nikah Anak Perempuan Tanpa Ayah (Analisis Pendekatan Teori Double Movement), yang membahas tentang Artikel ini membahas problematika pernikahan di Indonesia, khususnya mengenai peran orang tua anak angkat sebagai wali nikah, yang masih menjadi isu di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an menurut ulama tafsir tentang wali nikah?, dan siapakah yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat dalam konteks masa kini?, untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan teori *double movement* (gerakan ganda) dari Fazlur Rahman sebagai kerangka konseptual untuk memahami konteks historis ayat-ayat terkait, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah: 231, 232, dan surah An-Nur: 32.²⁵

²⁴ Tafsir Al Et Al., “Analisis Ayat-Ayat Anjuran Nikah Dalam Tafsir Al Jami Li Ahkam Al Qur'an Karya Imam Al- Qurtubi Muhammad Yusron Shidqi Dan Dede Apandi Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al-Hikam Depok No. 2 (2020): 29–40.

²⁵ Analisis Pendekatan and Teori Double, “At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies Wali Nikah Anak Perempuan Tanpa Ayah” 5, no. 01 (2024): 71–81.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metodologi Tafsir

Metodologi tafsir adalah ilmu yang secara khusus membahas cara pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. secara terminologi, metodologi tafsir mengacu pada seperangkat prinsip, langkah-langkah, alat bantu yang terorganisasi untuk menafsirkan teks suci dengan tujuan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks islam metodologi tafsir tidak hanya berfokus pada teks itu sendiri, tetapi juga pada konteks social, historis, dan linguistik yang melingkupinya. Pemahaman yang tepat terhadap Al-Qur'an membutuhkan pengetahuan mendalam tentang berbagai aspek ini agar tafsir yang dihasilkan sesuai dengan kehendak Allah SWT dan tidak menyimpang dari maksud asli wahyu.¹

1. Sumber Tafsir

Berdasarkan Sumber tafsir dapat dibagi menjadi tiga yaitu:²

- a. *Bi al-Ma'tsur* atau *bil Riwayah* atau *bil Manqul*, yaitu Tafsir berdasarkan riwayat dari Nabi, sahabat,
 - a. dan tabi'in, seperti hadits dan atsar, untuk menjaga kemurnian makna.

¹ Rohman, T., Fauzi, U., Qurtubi, A. N., Fakih, A., Fitriyani, L., & Ihsanuddin, M. (2025). *Metodologi Tafsir Al-Quran*. Azzia Karya Bersama.

² "Sumber-Sumber Penafsiran Al- Qur ' an *The Sources of Interpretation of the Qur ' an* Aramdhan Kodrat Permana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul Ulum Gunung Puyuh.

- b. *Bi al-Ra'yi* atau *bil Dirayah* atau *bil Ma'qu* yaitu Tafsir menggunakan penalaran ijtihad, dengan mempertimbangkan bahasa Arab, sejarah, dan konteks, asal tidak bertentangan dengan syariat.
- c. *Bil Isyari* yaitu perpaduan antara tafsir *bil Manqul* dan *bil Ma'qul*.

2. Metode Tafsir

Berdasarkan metodenya dafsir dapat dibagi menjadi:³

- a. Metode *Ijmali (Global)*, tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang penjelasannya bersifat umum. Dengan cara mengungkapkan isi Al-Qur'an melalui pembahasan umum (global), yang tidak deskriptif, sedikit memberikan penjelasan yang panjang dan luas, dan tidak dilakukan secara rinci Contoh: tafsir sederhana untuk umum.
- b. Metode *Tahlili (Analitis)*, yaitu penafsiran ayat demi ayat secara rinci, berdasarkan urutan mushaf dengan analisis mendalam. Contoh: kitab tafsir tahlili yang mengambil bentuk *al-ma'tsur* adalah: kitab tafsir *Jami' al-Bayan'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an* karangan Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H), *Ma'alim al-Tazil* karangan al-Baghawi (w. 516 H), *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*.

³ Anandita Yahya and Kadar M Yusuf, "Metode Tafsir (Tafsir Tahlili, Ijmali, Muqaran Dan Maudu'i)," *Palapa 10*, no. 1 (2022): 1–13.

- c. Metode *Maudhu'i* (*Tematik*), dalam bahasa Arab, kata *maudhu'i* merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi wadha'a* yang berarti meletakkan, menjadikan, membuat-buat dan mendustakan. Dari sini dapat diambil bahwa makna *maudhu'i* adalah yang dibicarakan atau judul atau topik atau sektor. Sehingga pengertian dari tafsir *maudhu'i* berarti penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan satu judul/pokok bahasan/sektor pembicaraan tertentu.
- d. Metode *Muqaran* (Perbandingan) yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat – ayat Al-Qur'an, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi *salaf* maupun *khalaf* atau menggunakan *tafsir bi al-ra'yi* ⁴ maupun *al-ma'tsur*, disamping itu tafsir *muqaran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Hadis Nabi Muhammad *shaallahu 'alaihi wasallam*.

⁴ Idmar Wijaya, "Tafsir Muqaran" 1, no. 1 (2005): 1–8.

3. Corak Tafsir

Corak penafsiran adalah suatu arah, warna dan kecenderungan pemikiran atau ide yang mendominasi suatu karya tafsir. Dapat disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir, dengan pengertian umum corak tafsir adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an. Ataupun yang dimaksud dengan corak tafsir adalah ragam dan nuansa khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir ketika menjelaskan maksud Al-Qur'an. Dari segi corak tafsir Al-Qur'an terdapat berbagai macam corak penafsiran Al-Qur'an ketika para pengkaji tafsir melakukan terhadap penafsiran, di antara corak-corak tafsir Al-Qur'an adalah sebagai berikut:⁵

a. Tafsir *Falsafi* (Filsafat)

Maksud dari corak ini adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan logika dan teori-teori filsafat bersifat radikal atau liberal. Munculnya corak penafsiran ini seiring dengan berkembangnya ilmu agama dan sains di berbagai wilayah kekuasaan Islam yakni ketika periode penterjemahan di masa Abbasiyah. Pada waktu itu buku-buku filsafat Yunani banyak diterjemahkan

⁵ Ummi Kalsum Hasibuan and Risqo Faridatul Ulya, "*Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al- Qur ' an*" 2, no. 2 (2020): 224–48.

dalam bahasa Arab dan saat itu adalah karya Plato dan Aristoteles. Adapun tafsir yang menggunakan corak ini adalah; *Tafsir Mafatih al-Ghaib* karya Imam Fakhr al-Din Razi dan *Tahafut al-Tahafut* karya Ibnu Rusyd.⁶

b. Tafsir Fiqhi (Hukum)

Corak tafsir fiqhi adalah menafsirkan Al-Qur'an yang lebih berorientasi kepada ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau penafsiran ayat ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum fiqh, sedangkan ayat-ayat yang lain dan tidak memuat hukum-hukum fiqh maka tidak dijadikan sebagai target dalam penafsirannya bahkan cenderung tidak dimuat sama sekali. Corak ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Sebab ketika para sahabat kesulitan dalam memahami hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut, maka sahabat langsung menanyakan hal itu kepada Nabi dan beliau pun langsung menjawab. Adapun kitab tafsir yang bercorak fiqhi adalah kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Jashshash (w. 370 H) dari golongan Hanafiyah, kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya Alkiya al-Harasi (w. 504 H) golongan Syafi'iyah dan terakhir dari golongan

⁶ Hasibuan and Ulya.

Malikiyyah kitab *Al-Jami' li al Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi (w. 671 H).⁷

c. Tafsir 'Ilmi (Ilmu)

Tafsir 'ilmi adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan melakukan pendekatan ilmiah atau mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berorientasi pada teori-teori ilmu pengetahuan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan dalam corak ini adalah ayat-ayat kauniyah (tentang kealaman). Corak tafsir seperti ini memberi peluang yang luas bagi mufasir dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya ataupun berbagai potensi keilmuan yang ada dan akan di bentuk dalam Al-Qur'an. Perlu diketahui ketika menggunakan corak penafsiran ini adalah berpegang pada hakikat ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan maupun sandaran, tidak memaksakan diri dalam memahami nash dan tidak sembarangan dalam menakil nash dengan suatu makna yang diinginkan kesimpulannya. Tetapi hanya mengambil makna sesuatu dengan pertolongan bahasa dan terkandung dalam ungkapan tanpa ada paksaan dan sesuai dengan hubungan kalimatnya. Kitab-kitab tafsir yang menggunakan corak penafsiran ini adalah kitab *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an* karangan Thanthawi Jawhari (1287-

⁷ Hasibuan and Ulya.

1358 H) terdiri 13 jilid, 26 juz dan 6335 halaman, kitab *al-Tafsir al-Ilmi li al-Ayat al-Kawniyah fi al-Qur'an* karya Hanafi Ahmad dan kitab *al-Isyarat al-Ilmiyah fi al-Qur'an al Karim* karya Dr. Muhammad Syawqi al-Fanjari.⁸

d. Tafsir Sufi (Tasawuf)

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan pemahaman tasawuf atau beraliran tasawuf. Corak ini dibagi menjadi dua macam adalah; pertama tafsir *Sufi al-Nazhariy* adalah tafsir yang disusun oleh ulama-ulama dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berpegang pada teori-teori tasawuf yang mereka perpegangi dan dikembangkan. Kedua tafsir Sufi al Isyari berarti penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berusaha mentakwilkan berdasarkan isyarat-isyarat yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh para sufi ketika mereka melaksanakan suluk. Kemudian di antara kitab-kitab tafsir yang bercorak shufi adalah *tafsir Al-Qur'an al-Azhim* karya Abdullah al-Tustariy (w.283 H), *kitab Haqaiq al-tafsir karya al-'Alamah al-Sulamiy* (w. 412 H) dan *kitab Ara'is al-Bayan fi Haqaiqal Qur'an* karya Imam al-Syiraziyy (w. 606 H).⁹

Para ulama tafsir berpendapat bahwa dalam tafsir bercorak shufi ini banyak terdapat kesalahan dan

⁸ Hasibuan and Ulya.

⁹ Hasibuan and Ulya.

penyimpangan, maka tafsir ini bisa saja diterima apabila memenuhi syarat-syarat, yakni; tidak bertentangan dengan makna lahiriyah ayat, penafsirannya itu dapat dikuatkan dengan dalil syara' yang lainnya, penafsirannya tidak bertentangan dengan dalil syara' dan akal, ahli tafsirnya tidaklah menganggap apabila penafsirannya itu merupakan satu satunya penafsiran yang memang benar, tapi harus mengakui terlebih dahulu makna lahiriyah ayat.¹⁰

e. Tafsir *al-Adabiy al-Ijtima'i* (Sosial-Kemasyarakatan)

Al-Adabiy merupakan bentuk mashdar dan kata kerja dari *aduba* berarti tatakrama dan sopan santun. Sementara kata *al-Ijtima'iy* berarti menyatukan sesuatu dan juga dapat diterjemahkan kemasyarakatan. Maka, secara etimologi *al-adabi al-ijtima'iy* adalah penafsiran yang lebih menekankan kepada sastra budaya dan kemasyarakatan. Sedangkan secara terminologi corak tafsir *adabiy ijtima'iy* adalah memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menyebutkan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara teliti lalu menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut dengan menggunakan keindahan gaya bahasa sehingga menjadi menarik ketika membacanya. Kemudian para mufasir menghubungkannya nash-nash Al

¹⁰ Hasibuan and Ulya.

Qur'an yang sedang dikaji sesuai dengan kondisi sosial dan sistem budaya yang ada pada masyarakat. Kitab tafsir yang menggunakan corak penafsiran *al-Adabiy al-Ijtima'i* adalah kitab *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, kitab *Tafsir al-Wadhih* karya Muhammad Mahmud al-Hijazy, kitab *Tafsir Al-Qur'an* karya Syaikh Ahmad al-Maraghi dan kitab *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* karangan Syaikh Mahmud Syaltut.¹¹

B. Metode Tahlili

1. Metode Tahlili

Tafsir tahlili merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf, dimulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas. Metode ini berfokus pada analisis mendalam terhadap setiap ayat dengan menguraikan berbagai aspek yang berkaitan dengannya, seperti makna kosakata, struktur bahasa, sebab turun ayat (asbab al-nuzul), hubungan antarayat (munasabah), dan juga kandungan hukum-hukum fiqih, serta nilai-nilai akidah, akhlak, dan sosial yang terkandung di dalamnya.¹² Melalui pendekatan tersebut, tafsir tahlili berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pesan Al-Qur'an berdasarkan konteks ayat dan penjelasan para mufasir. Secara metodologis, tafsir tahlili

¹¹ Hasibuan and Ulya.

¹² Syamsu Syauqani, "Analisa Tafsir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili Yang Memiliki Pendekatan Komprehensif Dalam Penafsiran Al-Qur ' an" 4, no. 2 (2025): 1123–32.

memungkinkan penafsir untuk mengkaji Al-Qur'an secara rinci dan sistematis sehingga setiap kandungan ayat dapat dipahami secara utuh. Metode ini banyak digunakan dalam karya-karya tafsir klasik maupun kontemporer, seperti *Jami' al-Bayan* karya Muhammad ibn Jarir al-Tabari dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka. Dengan karakteristiknya yang analitis, tafsir tahlili tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga menggali berbagai dimensi makna yang relevan dengan kebutuhan umat Islam pada berbagai ruang dan waktu.¹³ Tokoh-tokoh Tahlili diantaranya mufassir yang dikenal menerapkan metode tafsir tahlili dalam karya-karya mereka yaitu :¹⁴

- a. Muhammad ibn Jarir al-Tabari.
- b. Ismail ibn Umar Ibn Kathir.
- c. Abdullah al-Qurtubi.
- d. Fakhr al-Din al-Razi.
- e. Mahmud al-Zamakhshari.
- f. Wahbah al-Zuhaili.

Para mufasir tersebut menyusun penafsiran Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat dan surah sebagaimana terdapat dalam mushaf, sehingga pembahasannya berlangsung secara sistematis dari awal hingga akhir Al-Qur'an. Dalam penerapan metode tafsir tahlili, setiap ayat dikaji secara mendalam dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengannya, seperti analisis kebahasaan, sebab-sebab

¹³ Iqlima Nurul Ainun, "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur' an.

¹⁴ Zuailan, "Metode Tafsir Tahlili. Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 2016." 4, no. 01 (n.d.): 59–86.

turunnya ayat (asbab al-nuzul), hubungan antarayat (munasabah), kandungan hukum, serta pesan-pesan akidah, akhlak, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan mufasir untuk mengungkap makna Al-Qur'an secara rinci dan komprehensif sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap kandungan ayat yang ditafsirkan.¹⁵

2. Wahbah Az Zuhaili dan Tafsir Al Munir

a. Biografi

Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu `Ubadah. Ia dilahirkan di kawasan Dir `Athiyah pada tanggal 6 Maret 1932 dari orang tua yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Ayahnya, Musthafa az-Zuhaili, adalah seorang penghafal Alquran dan banyak melakukan kajian terhadap kandungannya. Ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa`dah, dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh pada ajaran agama.¹⁶

Pendidikan Wahbah az-Zuhaili dimulai dengan mempelajari dasar-dasar ilmu agama di bawah bimbingan kedua orang tuanya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di daerah kelahirannya, beliau melanjutkan studi ke Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan memperoleh gelar sarjana pada tahun

¹⁵ Akhyar, S. (2021). Eksistensi Metode Tafsir Tahlili Dalam Penafsiran Alqur'an. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 7(1).

¹⁶ Universitas Muhammadiyah et al., "*Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 4 Issue I, Juni 2017, Page 32 – 39" 4, no. I (2017): 32–39.

1952 M. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir dan berhasil meraih gelar sarjana Pendidikan Islam pada tahun 1956 M. Semangat akademiknya terus berlanjut hingga memperoleh gelar Magister Syariah pada tahun 1959 M dan gelar Doktor dalam bidang Syariah dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1963 M.¹⁷

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Wahbah az-Zuhaili mengabdikan dirinya sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1963 M. Berkat kapasitas keilmuan dan dedikasinya yang tinggi, karier akademiknya berkembang pesat hingga dipercaya menjabat sebagai Wakil Dekan, Dekan Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Fikih Islam, dan akhirnya menjadi profesor dalam bidang Hukum Islam. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama besar abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Sayyid Quthb, Sa'id Hawwa, dan Thahir Ibn 'Asyur.¹⁸

Meskipun tumbuh dalam lingkungan mazhab Hanafi, Wahbah az-Zuhaili tidak menunjukkan sikap fanatik terhadap satu mazhab tertentu. Sebaliknya, beliau dikenal sebagai ulama yang moderat, objektif, dan terbuka terhadap berbagai pendapat ulama dari mazhab lain. Sikap ilmiah tersebut terlihat dalam

¹⁷ Moch. "Kajian Tafsîr Munîr Karya Wahbah Az-Zuhayli." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 4.2 (2018): 162-172. Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya" 4 (2018): 57-67.

¹⁸ Yunus.

karya-karyanya yang banyak mengkaji perbandingan mazhab secara kritis dan proporsional. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai pakar dalam bidang perbandingan mazhab (muqaranah al-madzahib), terutama melalui karya monumentalnya yang berjudul *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Dalam perjalanan intelektualnya, Wahbah az-Zuhaili belajar kepada banyak ulama terkemuka. Di bidang fikih beliau berguru kepada Muhammad Hasyim al-Khatib asy-Syafi'i dan Abd ar-Razzaq al-Hamasi. Dalam bidang hadis beliau belajar kepada Mahmud Yasin, sedangkan dalam bidang tafsir beliau berguru kepada Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Shadiq Jankah al-Madani. Selain itu, beliau juga menimba ilmu dari sejumlah ulama besar Al-Azhar seperti Mahmud Syaltut, Abd ar-Rahman Taj, Isa Manun, Musthafa Abd al-Khaliq, dan Abd al-Ghani Abd al-Khaliq.¹⁹

Sebagai ulama produktif, Wahbah az-Zuhaili menghasilkan puluhan karya ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Di antara karya-karyanya yang terkenal adalah :²⁰

- 1) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
- 2) *Ushul al-Fiqh al-Islami*.
- 3) *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

¹⁹ Uin Fatmawati Sukarno. Rezyika, I. "Penafsiran Ayat-Ayat Syifa' Dalam Tafsir Al-Munir (Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)," 2021.

²⁰ Rezyika, I. (2021). *Penafsiran Ayat-Ayat Syifa 'Dalam Tafsir Al-Munir* (Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili) (Doctoral dissertation).

- 4) *Nazhariyyat al-Dharurah al-Syar'iyyah.*
- 5) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami.*
- 6) *Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah.*
- 7) *Al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar.*
- 8) *Al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar.*
- 9) *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh.*
- 10) *Al-Mujaz fi Ushul al-Fiqh.*
- 11) *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Mu'ashir.*
- 12) *Al-'Alaqah al-Duwaliyyah fi al-Islam.*
- 13) *Al-Islam wa Ghair al-Muslimin.*
- 14) *Al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan.*
- 15) *Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir.*
- 16) *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah.*
- 17) *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al
Madzahib al-Arba'ah.*
- 18) *Al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami.*
- 19) *Ahkam al-Harb fi al-Islam.*
- 20) *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah.*
- 21) *Al-Takaful al-Ijtima'i fi al-Islam.*
- 22) *Al-Rukhash al-Syar'iyyah.*
- 23) *Al-Ahkam al-Syar'iyyah fi al-Ahwal al-Syakhshiyyah.*

Dalam bidang tafsir, Wahbah az-Zuhaili memiliki tiga karya utama, yaitu *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah*

wa *al-Manhaj*,²¹ *Tafsir al-Wajiz*, dan *Tafsir al-Wasith*. Dari ketiga karya tersebut, *Tafsir Al-Munir* merupakan karya yang paling monumental dan banyak dijadikan rujukan oleh para akademisi maupun peneliti.²² *Tafsir* ini ditulis selama kurang lebih enam belas tahun, mulai tahun 1975 hingga 1991 M, dan memuat penafsiran Al-Qur'an secara lengkap dari Surah al-Fatihah hingga Surah an-Nas. Karya tersebut menunjukkan keluasan wawasan Wahbah az-Zuhaili dalam memadukan pendekatan tafsir, fikih, bahasa, dan realitas sosial kontemporer.²³

b. Langkah-langkah Metode Tahlili

Pada periode ketiga setelah periode Rasulullah dan Sahabat serta Tabi'in, metode tafsir *tahlili* banyak digunakan oleh 'Ulama *Mutaqaddimin* dan *Muta'akhirin*. Beberapa tafsir yang ada pada periode tersebut di antaranya yaitu *tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Al-Baidhawi w. 692 H), *tafsir Mafatihul Gaib* (Fakhruddin Ar-Razi w. 606 H), *tafsir Nazhmu ad-Durar fi Tanasubi al-Ayat wa al-Suwar* (Imam Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i w. 885 H), *tafsir Ruhul Ma'aniy* (Imam al-Lusi

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj, Gema Insani*, vol. jilid 1, 2013, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_sistem_pembetungan_terpusat_strategi_melestari.

²² Perspektif Wahbah Az-zuhaili and Ririn Andriani, "Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an" 1, no. 1 (2022).

²³ Telaah Penafsiran, Wahbah Dalam, and Kitab Tafsir, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender : " 3 (2019): 135–56.

w. 1270 H), dan masih banyak kitab tafsir lainnya yang ada pada periode modern.²⁴ Secara umum, ada tujuh langkah yang lazim digunakan mufasir dalam menerapkan metode penafsiran *tahlili*, berikut uraiannya:²⁵

- 1) Menjelaskan makna kata dalam Al-Qur'an
- 2) Menjelaskan asbabun nuzul ayat, jika ayat tersebut memiliki asbabun nuzul.
- 3) Menjelaskan munasabah antar ayat dan surat
- 4) Menjelaskan I'rab ayat dan macam-macam qira'at
- 5) Menjelaskan kandungan balagh al-Qur'an.
- 6) Menguraikan hukum fikih dari ayat.
- 7) Menjelaskan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya²⁶

c. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tahlili

Metode tahlili merupakan metode penafsiran yang telah digunakan sejak masa Sahabat Rasulullah SAW. Terlepas dari itu, setiap metode pasti terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dilihat dari sisi pembahasannya, metode tahlili memiliki keluasan dan keutuhan dalam memahami al-Qur'an. Seorang pembaca diajak untuk memahami Al-Qur'an dimulai

²⁴ Ainun, "Nurul Ainun, Iqlima; Aisyiyah, Lu'luatul; Yunus, Badruzzaman M. (2023). *Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir*. Jurnal Iman Dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 1:" hal 38

²⁵ Miftahurrahmat Miftahurrahmat and Syabuddin Syabuddin, "Metode Tahlili Dan Aplikasinya Dalam Penafsiran Al-Quran," 2024.

²⁶ Miftahurrahmat and Syabuddin.

dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas.²⁷ Metode ini memperlihatkan bahwa mufasir sangat berhati-hati untuk mengungkapkan pesan moral Al-Qur'an. Namun, metode ini dipandang kurang mendalam, tidak detail, dan tidak tuntas dalam membahas permasalahan yang dibahas. Selain itu, mufasir yang menafsirkan Al-Qur'an menggunakan metode ini, membutuhkan kapasitas waktu yang sangat panjang serta kesabaran dan kejelian yang tinggi Al-Farmawi mengungkapkan beberapa analisisnya terhadap metode tafsir Tahlili, berikut uraiannya:

- 1) Di dalam metode tafsir tahlili, mufasir terikat pada runtutan ayat dan surat sesuai yang terdapat pada mushaf.
- 2) Mufasir menjelaskan berbagai macam permasalahan yang ditemukan pada ayat dan surat.
- 3) Mufasir menjelaskan arti kosa kata yang dilengkapi dengan penjelasan dan analisis sesuai dengan metode tafsir dan latar belakang keilmuannya.
- 4) Metode tahlili sulit untuk digunakan memahami suatu masalah secara mendalam, karena memiliki beragam corak.

²⁷ Zuailan, "Metode Tafsir Tahlili. Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 2016."

Beberapa kritik terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada dalam metode tafsir tahlili. Ada lima kelebihan yang terdapat dalam metode tafsir tahlili yaitu:²⁸ Pertama, metode ini lebih sering digunakan mufasir zaman klasik dan pertengahan dengan corak yang beragam. Mufasir pada zaman tersebut sangat mumpuni keilmuannya sehingga mampu untuk menggunakan metode ini. Kedua, penafsiran dengan metode ini dikupas secara tuntas, terutama yang berkaitan dengan sejarah, sebab turun, korelasi ayat, maupun isi kandungannya (semua ayat dapat ditafsirkan). Ketiga, memiliki ruang lingkup yang luas dan keluasan serta titik fokus pembahasannya tergantung kepada keilmuan mufasir, seperti pemikiran filosofis dalam kitab *mafatih al-gaib*. Keempat, memuat berbagai jenis ide dan gagasan karena mufasir memiliki kebebasan untuk mengemukakan pemikiran-pemikirannya hingga melahirkan karya tafsir yang berjilid-jilid. Kelima, memuat berbagai macam ide dari para mufasir karena bahasa yang digunakan komprehensif dan banyak informasi yang terkandung di dalamnya. Selain lima kelebihan yang diuraikan, ada empat kekurangan pada metode tahlili yang cukup penting dan berpengaruh. Yaitu sebagai berikut:²⁹ Pertama, menjadikan

²⁸ Ilham Arifin Rambe et al., “Metode Tafsir Tahlili , Ijmali , Muqaran Dan Maudhu ’ I” 3, no. 4 (2026): 394–403.

²⁹ Reza Adeputra Tohis. Al-Mustafid: Mustahidin Malula, “Metodologi Tafsir Al- Qur ’ An” 2, No. 1 (2023): 12–22.

Al-Qur'an tampak parsial (terpecah-pecah) seperti tidak utuh. Hal tersebut dipandang karena penafsiran tidak utuh dan tidak konsisten pada penafsiran ayat yang berbeda namun mengandung makna yang sama dengannya. Pada metode ini, tidak mengharuskan mufasir dalam membandingkan penafsiran ayat yang dibahas dengan ayat lainnya seperti yang ada dalam metode muqaran. Kedua, melahirkan produk penafsiran yang subjektif, karena terbukanya celah penafsiran yang luas maka memungkinkan celah untuk menafsirkan al-Qur'an dengan hawa nafsu daripada akidah yang ada. Sikap subjektif berangkat dari fanatisme madzhab yang berlebihan dan didominasi pada tafsir *bi al-ra'yi*. Ketiga, produk ini belum mampu memberikan jawaban solusi yang tuntas pada permasalahan yang sedang dihadapi. Penyebabnya yaitu persoalan yang diuraikan dari suatu ayat akan ada kelanjutan pada ayat yang berbeda atau surah yang berbeda. Hal tersebut bertentangan dengan persoalan aktual yang ada di masyarakat yang membutuhkan pedoman secara utuh. Keempat, adanya *israilliyat* karena tidak adanya pembatasan sumber materi yang akan dikemukakan dalam tafsirnya pemaparan kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir tahlili dapat membuat para ahli tafsir atau pembaca lebih selektif dalam memahami dan menyampaikan pemahaman akan suatu ayat. Metode ini bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan

metode awal yang membutuhkan penyegaran dan kritik pada masa selanjutnya.³⁰

Penjelasan Ulama dan Ahli Tafsir dari yang telah dipaparkan memberikan gambaran bahwa metode tafsir tahlili memiliki gemilang tersendiri pada masa awal berkembangnya ilmu tafsir. Ulama terdahulu memiliki kapasitas keilmuan yang sangat banyak sehingga mampu untuk menjelaskan Al-Qur'an dengan metode ini. Pada masa setelahnya, metode tafsir tahlili juga tetap digunakan dengan penyajian yang lebih mudah dipahami karena disajikan disertai tema pada ayat-ayat dalam surah, sehingga pandangan mengenai bahasan yang kurang fokus pada tafsir tahlili justru tidak lagi berlaku. Wahbah al-Zuhaili dan mufasir kontemporer lainnya telah membuktikannya dengan hasil karya penafsirannya yang ada saat ini.³¹

d. Hikmah Penafsiran

Berdasarkan hasil penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap Q.S. An-Nur ayat 32 dalam *Tafsir Al-Munir*, dapat dipahami bahwa keberadaan wali nikah mengandung hikmah yang sangat mendasar dalam mewujudkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).

³⁰ Ainun, "Nurul Ainun, Iqlima; Aisyiyah, Lu'luatul; Yunus, Badruzzaman M. (2023). *Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir*. Jurnal Iman Dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 1."

³¹ Ainun.

Tanggung jawab wali tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan untuk melangsungkan akad nikah, melainkan juga sebagai amanah untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat, dilandasi kerelaan kedua calon mempelai, serta mempertimbangkan kemaslahatan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Dengan demikian, fungsi wali menjadi instrumen perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pernikahan sekaligus menjaga hak-hak perempuan secara proporsional.

Selain itu, penafsiran Wahbah Az-Zuhaili menunjukkan bahwa perintah untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nur ayat 32 merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang tidak hanya dibebankan kepada wali, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, menghindarkan manusia dari perbuatan zina, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, wali dituntut untuk berperan aktif dalam mempermudah terlaksananya pernikahan, bukan justru menghalangi tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Lebih lanjut, penafsiran ini memberikan pemahaman bahwa kewenangan wali bukanlah bentuk dominasi terhadap perempuan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan

prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Wali tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya ataupun menjadikan kewenangan tersebut sebagai sarana untuk membatasi hak perempuan dalam memilih pasangan hidup. Sebaliknya, setiap keputusan wali harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan perlindungan terhadap perempuan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam. Dengan demikian, hikmah penafsiran Q.S. An-Nur ayat 32 menurut Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa tanggung jawab wali nikah merupakan implementasi dari nilai-nilai syariat yang bertujuan menciptakan ketertiban, menjaga kehormatan, memberikan perlindungan terhadap perempuan, serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan berlandaskan ketakwaan kepada Allah Swt. Penafsiran ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsep perwalian dalam Islam bukan sekadar aspek administratif dalam akad nikah, tetapi memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan institusi keluarga.

alasan penulis mengambil Kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili sebagai objek kajian dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan akademik, metodologis, dan substansial. Secara akademik, *Tafsir Al-Munir* merupakan salah satu karya tafsir kontemporer yang memiliki kredibilitas tinggi

karena disusun oleh seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti tafsir, fikih, usul fikih, hadis, dan bahasa Arab. Keluasan keilmuan tersebut menjadikan penafsiran yang disajikan tidak hanya berorientasi pada aspek kebahasaan, tetapi juga mampu mengintegrasikan dimensi hukum, sosial, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) secara komprehensif.

Dari aspek metodologis, *Tafsir Al-Munir* menggunakan metode *tahlili* dengan pendekatan yang sistematis. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai susunan mushaf, diawali dengan penjelasan kosakata, munāṣabah antarayat, asbāb al-nuzūl apabila tersedia, analisis kebahasaan, kandungan hukum, hingga hikmah yang dapat diambil dari setiap ayat. Sistematika tersebut memberikan landasan analisis yang utuh sehingga memudahkan peneliti dalam mengkaji makna dan implikasi hukum yang terkandung dalam Q.S. An-Nūr ayat 32, khususnya mengenai tanggung jawab wali nikah.

Selain itu, *Tafsir Al-Munir* memiliki karakteristik yang menonjol dalam menghubungkan penafsiran Al-Qur'an dengan persoalan hukum Islam secara aplikatif. Wahbah Az-Zuhaili tidak hanya menyampaikan makna tekstual ayat, tetapi juga menguraikan pendapat para ulama mazhab beserta argumentasi

yang melandasinya, kemudian melakukan analisis secara objektif terhadap perbedaan tersebut. Karakteristik ini sangat relevan dengan penelitian yang membahas tanggung jawab wali nikah, karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kewalian berdasarkan dalil Al-Qur'an, pendapat para fuqaha, serta tujuan pensyariatannya. Dengan demikian, pemilihan *Tafsir Al-Munir* bukan semata-mata karena statusnya sebagai tafsir kontemporer, melainkan karena karya ini menawarkan penafsiran yang komprehensif, argumentatif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum Islam. Oleh sebab itu, *Tafsir Al-Munir* dipandang sebagai sumber yang representatif untuk mengkaji penafsiran Q.S. An-Nūr ayat 32 tentang tanggung jawab wali nikah secara mendalam, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ilmiah.

C. Wali Nikah

1. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Wali Nikah

Secara etimologis, istilah wali berasal dari bahasa Arab al-wali yang bentuk jamaknya adalah auliya'. Kata tersebut memiliki makna sebagai orang yang dekat, pelindung, penolong, atau pihak yang memiliki hubungan pertalian dengan orang lain. Dalam terminologi hukum Islam, wali dipahami sebagai seseorang yang diberikan

kewenangan untuk mengurus, membimbing, atau mewakili pihak tertentu dalam suatu urusan yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks perkawinan, wali merupakan pihak yang berwenang mewakili calon mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah serta melakukan ijab kepada calon suami.³²

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, para fuqaha telaah sepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumhur, dan menurut mazhab Hanafi adalah mauquf (terkatung). Jika akad berlansung dari seorang laki-laki dengan perlaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah akadnya menurut para fuqaha. Jika berlansung dengan perwalian dari syariat, maka sah juga bentuk perwalian. Adapun makna serta sebabnya wali adalah rasa cinta dan pertolongan, atau bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan "*al-Waali*" yang berarti memiliki kekuasaan.³³

Dalam istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk lansung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad dinamakan wali. Jadi sebab disyariatkannya

³² Etty Murtiningdytah, "*Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*," 2005.

³³ "Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011),..," n.d.

perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang gila adalah perwalian harus. Yang berupa kepada perlindungan terhadap kepentingan mereka itu, serta penjagaan hak-hak mereka akibat ketidak mampuan dan kelemahan mereka agar jangan sampai hak mereka hilang dan tersia-siakan.³⁴

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW.

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا قال أبو عاصم وقال مرة فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها قال أبو عاصم أملاه علي سنة ست وأربعين ومائة³⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda; "Siapapun wanita yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, walaupun mereka berseteru." Abu 'Ashim berkata; Dan sesekali beliau bersabda: "Apabila mereka saling berseteru, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, apabila telah digauli, maka wanita tersebut mendapatkan maharnya karena ia telah menghalalkan farjinya." Abu 'Ashim berkata; Ibnu Juraij mendektekannya kepadaku pada tahun seratus empat puluh enam.³⁶

³⁴ “Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).”

³⁵ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi, “*Sunan Al-Darimi, Jilid II* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 146, Hadis No. 2089” 2 (n.d.): 147.

³⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi.

Adapun pembagian wali nikah yaitu :

a. Wali Nasab

wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita. Contoh dari wali nasab adalah saudara laki-laki sekandung, sebak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).⁸⁰ Namun, dalam urutan mengenai siapakah wali nasab yang paling berhak menjadi wali, para ulama berbeda pendapat.³⁷ Menurut Sudarto dalam buku *Fiqih Munaqahat* mengatakan kalau wali nasab itu merupakan orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.³⁸

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Jumhur ulama membaginya menjadi dua kelompok:

Pertama: wali dekat (wali qarib), yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya

³⁷ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, ed. Rahman, Cet 1 (Yogyakarta: Laksana, 2018).

³⁸ Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, and Hukum Kewakafan, "Kompilasi Hukum Islam," n.d.

mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.

Kedua: wali jauh (wali ab'ad), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu.³⁹

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Jika mereka berhalangan, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.⁴⁰

Wali hakim merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab ataupun wali yang enggan menikahkan. Hadits riwayat Aisyah, Dari Aisyah ra berkata: “Perempuan mana saja yang menikah dengan izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jikadia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”⁴¹

³⁹ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, Cet 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

⁴⁰ M. Burhanuddin Ubaidillah, *Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits Dan Fiqh Al-Hadits* (STAI Darussalam Nganjuk: Usratuna, 2018).

⁴¹ Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, and Oti Handayani, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya” 15, no. 2 (2021): 177–96.

c. Wali Muhakam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat dan dipilih oleh kedua calon pengantin untuk bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab tidak ada atau tidak bisa hadir, dan wali hakim sulit dijangkau.⁴²

d. Wali Mu'thiq (Pemilik Budak)

Wali Mu'thiq adalah Wali Nikah karena memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seorang perempuan, karena orang tersebut pernah memerdekakannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak terjadi.⁴³

Dalam kajian fikih, kewalian juga dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu wali umum dan wali khusus. Wali umum adalah pihak yang memiliki kewenangan terhadap masyarakat secara luas dalam suatu wilayah atau negara, sedangkan wali khusus merupakan kewalian yang berkaitan dengan individu tertentu atau urusan tertentu, termasuk kewalian dalam perkawinan dan pengelolaan harta benda. Dengan demikian, konsep kewalian tidak hanya terbatas pada pernikahan, tetapi juga mencakup berbagai aspek

⁴² Moh Manaf Badri, "Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam," 2020.

⁴³ Ashadi L. Diab, *Ashadi L. Diab - Negosiasi Pernikahan Di Indonesia_Dari Nikah Sirri Hingga Isbat Nikah*, ed. Budiarti, Cet 1 (Sulawesi Tenggara: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022).

perlindungan dan pengelolaan hak-hak seseorang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Adapun pendapat imam mazhab, dapat disimpulkan bahwa wali memiliki kedudukan yang berbeda dalam pandangan empat mazhab fikih. Mazhab Hanafiyah tidak menempatkan wali sebagai rukun perkawinan. Menurut mazhab ini, rukun nikah pada dasarnya adalah ijab dan kabul, sedangkan wali menjadi syarat dalam keadaan tertentu, khususnya bagi perempuan yang masih kecil atau orang yang belum memiliki kecakapan hukum. Adapun perempuan yang telah balig dan berakal, baik gadis maupun janda, pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri, dengan ketentuan calon suami sekufu dan mahar tidak kurang dari mahar mitsil.⁴⁴

Berbeda dengan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memandang bahwa wali merupakan unsur yang harus ada dalam perkawinan. Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa wali. Bagi perempuan balig dan berakal yang masih gadis, hak menikahnya berada pada wali. Sementara itu, bagi perempuan yang berstatus janda, wali tetap memiliki kedudukan dalam akad, tetapi tidak boleh menikahnya

⁴⁴ Taufik. "Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Madzhab." Hidayat, "Mimbar Akademika Volume 9, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2025" 9 (2025): 181–94.

tanpa persetujuan perempuan tersebut. Dengan demikian, Malikiyah menempatkan wali sebagai unsur penting dalam keabsahan perkawinan.⁴⁵

Mazhab Syafi'iyah secara tegas menempatkan wali sebagai rukun nikah, sehingga perkawinan tidak sah apabila dilaksanakan tanpa wali. Dalam mazhab ini, perempuan harus diwakili oleh wali dalam pelaksanaan akad nikah. Wali yang berhak pada dasarnya berasal dari pihak ayah dan kerabat laki-laki dari garis ayah, dengan urutan tertentu sampai kepada wali hakim apabila wali nasab tidak dapat menjalankan kewenangannya. Adapun mazhab Hanabilah juga memiliki pandangan yang sejalan dengan Malikiyah dan Syafi'iyah. Wali dipandang wajib dan termasuk salah satu rukun nikah, sehingga pernikahan tanpa wali dinilai tidak sah, baik bagi perempuan yang telah dewasa maupun yang belum dewasa.⁴⁶

Dengan demikian, perbedaan utama empat mazhab terletak pada kedudukan wali dalam akad nikah. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah sama-sama mengharuskan adanya wali dalam perkawinan, sedangkan Hanafiyah memberikan ruang bagi perempuan yang telah balig dan berakal untuk

⁴⁵ Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah. 'Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah.' *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1.1 (2023):.

⁴⁶ Aditya, Muzemmil.

melakukan akad nikah sendiri dengan persyaratan tertentu. Perbedaan tersebut juga terlihat dalam persoalan jenis kelamin wali: tiga mazhab, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, mensyaratkan wali laki-laki, sedangkan Hanafiyah membolehkan perempuan menjadi wali ketika tidak terdapat wali laki-laki. Meskipun terdapat perbedaan dalam kedudukan dan kewenangan wali, keempat mazhab sama-sama mengakui bahwa perwalian dalam perkawinan dapat diwakilkan atau digantikan dalam kondisi tertentu.

2. Syarat-Syarat Wali Nikah

Pada wali di syaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh ulama fiqaha, yaitu :⁴⁷

- a. Kemampuan yang sempurna : baligh, berakal, dan merdeka. Tidak hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memilki kelemahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal.
- b. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan di walikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non muslim. Maksudnya, menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga

⁴⁷ “Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).”

sebaliknya. Mazhab Syafi'i berpendapat, orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang islam. Mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim. Tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir.

Sebab dalam persyaratan adanya kesamaan agama adalah, kesamaan sudut pandang dalam mewujudkan maslahat. Juga karena penetapan perwalian bagi orang kafir terhadap orang muslim dapat membuat orang kafir memandang secara hina orang muslim.⁴⁸ Kecuali dari hal itu imam seorang imam atau wakilnya karena dia memiliki perwalian umum terhadap semua orang muslim. Ada juga syarat yang lain mengenai wali yang persyaratannya di perselisihkan yaitu : *pertama*, laki-laki, menurut ulama fuqaha selain mazhab Hanafi wali di syaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. *Kedua*, adil yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besar, seperti perbuatan zina, minum khamar,

⁴⁸ “Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).”

durhaka kepada orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. *Ketiga*, lurus, yang dimaksud disini menurut mazhab Hambali adalah mengetahui kesetaraan dan maslahat pernikahan, bukan menjaga harta. Kerena kelurusan pada setiap posisi sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i maknanya adalah, tidak menghambur-hamburkan harta. Kelurusan adalah syarat untuk menetapkan hak perwalian, mazhab Syafi'i dalam satu pendapatnya karena orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya kerana disebabkan kebodohan, tidak bisa melaksnakannya sendiri perkara perkawinan. Mazhab Hanafi berpendapat, kelurusan dalam makna benar saat menjalankan hartanya bukan lah syarat untuk ditetapkannya haak perwalian. Oleh sebab itu, oraang yang bodoh dan dilarang untuk membelanjakan hartanya boleh melaksanakan perkawinan orang lain. Akan tetapi menurut menurut mazhab Maliki perkawinan yang dilaksanakan oleh orang bodoh yang memiliki pendapat harus dengan seizin orang yang dia walikan dan walinya. Mazhab Maliki menabahkan dua syarat yang lain yaitu, wali tidak sedang melakukan ibadah haji aatau umrah, kerana orang yang sedang berihram tidak boleh melaksanakan akad pernikahan.⁴⁹

⁴⁹ “Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.

Selanjutnya tidak melakukan pemaksaan. Oleh karena itu, tidak sah perkawinan dari orang yang dipaksa, akan tetapi syarat ini tidak hanya terbatas kepada wali yang melaksanakan akad nikah, akan tetapi syarat ini bersifat umum mencakup kepada semua akad syari'ah. Dengan demikian syarat wali dalam pandangan empat imam mazhab ada tujuh, yaitu, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, islam dalam menjadi wali perempuan muslimah.

3. Hak Perwalian dalam Menikahkan

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian adalah perwalian ijab saja. Hak perwalian ini hanya dimiliki oleh para kerabat 'ashabah saja. Oleh karena itu, hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan yang paling dekat. Sebab ada riwayat dari Ali r.a. yang mengatakan, "Pernikahan dilakukan oleh wali 'ashabah." Sebagaimana urutan yang berikut ini: hubungan anak, kemudian hubungan bapak, kemudian hubungan saudara, kemudian hubungan paman, kemudian hubungan memerdekakan, dan kemudian imam dan hakim. Maksudnya, yang terurai dalam urutan yang berikut ini:⁵⁰

- a. Anak dan anaknya anak dan nasab di bawahnya.
- b. Bapak dan kakek yang asli, dan nasab ke atasnya.
- c. Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seapak, serta anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan seapak dan nasab ke bawahnya.

(Jakarta: Gema Insani, 2011)."

⁵⁰ "Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011)."

- d. Paman sekandung, dan paman seapak serta anak-anak laki-lakinya dan nasab ke bawahnya.
- e. Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan, kemudian kerabat 'ashabah-nya secara nasab.

Kemudian penguasa atau wakilnya yang merupakan qadhi; karena dia adalah perwakilan kelompok umat Islam. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

"Penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

Berdasarkan hadits ini, ditetapkanlah Pasal 24 dari undang-undang negara Syiria yang berbunyi, "Qadhi adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." Menurut pendapat yang kuat, orang yang diberikan wewenang tidak boleh mengawinkan anak laki-laki yang masih kecil, atau anak perempuan yang masih kecil, meskipun bapak telah mewasiatkannya untuk melakukan hal ini. Seorang qadhi tidak boleh mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan berdasarkan keputusannya sendiri, juga keputusan orang yang kesaksiannya untuk dirinya sendiri tidak bisa diterima.⁵¹

Ini adalah yang tertuang dalam undang-undang Syiria Pasal 25. Jika seorang wali dari satu urutan mengawinkan dengan keberadaan wali yang memiliki urutan lebih tinggi darinya, maka akad ini

⁵¹ "Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011)."

bergantung kepada pembolehan wali yang lebih dekat. Kecuali jika wali yang lebih dekat ini adalah anak kecil atau orang gila, sehingga mengakibatkan akad yang dilakukan oleh wali yang hubungannya lebih jauh menjadi terlaksana. Undang-undang Syiria Pasal 22 ayat 2 menguraikan bahwa, "Jika ada dua orang wali yang sama dalam hubungan kekerabatannya, maka siapa saja di antara kedua orang ini boleh melaksanakan akad dengan sepengetahuannya."

Urutan wali dalam bentuk yang seperti ini berdasarkan pandangan Muhammad dan Abu Yusuf. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, kerabat yang bukan 'ashabah memiliki hak perwalian untuk mengawinkan manakala tidak ada kerabat 'ashabah. Maksudnya, penetapan hak perwalian bagi orang yang memiliki hubungan kekerabatan.

Oleh karena itu, yang paling memiliki wewenang adalah orang yang hubungannya paling dekat. Jika tidak ada kerabat 'ashabah maka hak perwalian diberikan kepada ibu, ibunya bapak, kemudian ibunya ibu. Jika dia sama sekali tidak memiliki ibu dan nenek, maka hak perwalian berpindah kepada keturunan, dengan syarat anak perempuan lebih diutamakan daripada cucu perempuan dari anak laki-laki karena kedekatan hubungannya. Cucu perempuan dari anak laki-laki lebih didahulukan dibandingkan cucu perempuan dari anak perempuan karena kedekatan hubungannya. Kemudian kakek rahmi (tidak benar), yaitu bapaknya ibu, dan bapaknya nenek dari bapak. Kemudian,

saudara perempuan. Kemudian paman dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak bapak. Kemudian, paman dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ibu. Dan kemudian anak-anak mereka. Jika tidak ada seorang pun sanak kerabat, maka hak perwalian berpindah kepada hakim yang sekarang disebut qadhi. Jika orang perempuan memiliki wali yang terdiri dari bapaknya dan anak laki-lakinya, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki lebih dekat hubungan 'ashabah-nya, dan tidak ada pertimbangan dengan besarnya rasa kasihan. Sedangkan Muhammad berpendapat, yang menjadi wali adalah bapaknya; karena dia memiliki rasa kasihan yang lebih besar dibandingkan anaknya.

Dengan hal ini, maka mazhab Hanafi menunjukkan perbedaan pendapatnya dengan mazhab yang lain dalam penetapan hak perwalian bagi para kerabat yang selain bapak dan kakek, dengan ditetapkannya hak perwalian bagi anak laki-laki paman dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya,

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka." (An-Nisa': 127)

Sesungguhnya ayat ini diturunkan sebagaimana yang dikatakan oleh sayyidah Aisyah dalam perkara anak yatim perempuan yang

berada dalam pengasuhan walinya. Lantas wali tersebut ingin mengawinkannya, dan dia tidak berlaku adil mengenai maharnya. Wali yang digambarkan ini adalah anak paman dari pihak bapak (sepupu). Dengan demikian, hak perwalian ditetapkan bagi orang yang hubungannya lebih dekat kepadanya, seperti saudara laki-laki, dan paman dari pihak bapak. Serta berdasarkan keumuman perkataan Ali r.a., "Pernikahan dilakukan oleh '*ashabah*.'" Dan '*ashabah*' adalah ungkapan umum yang mencakup bapak dan yang lainnya. Mazhab Hanafi juga memiliki pendapat yang berbeda dengan mazhab yang lainnya dalam ketidak tetapan hak perwalian dalam mengawinkan.

4. Kewajiban dan Tangung Jawab Wali Nikah

Kewajiban serta tanggung jawab utama wali nikah adalah menikahkan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya, memastikan calon suami sekufu (setara), meminta izin atau restu pengantin, serta mengucapkan akad nikah.⁵² Sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan akad nikah, wali memikul tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan syariat. Tanggung jawab tersebut dibagi kepada lima macam :

- a. Menikahkan dengan pertimbangan maslahat.
- b. Memastikan calon yang dinikahi.
- c. Memperhatikan izin dan kerelaan perempuan.

⁵² Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," no. 261 (2009): 1–17.

- d. Tidak memberikan kewenangan kepada orang yang tidak layak.
- e. Menjalankan fungsi perwalian dalam menerima mahar yang belum cakap.

5. Konsep Wali Nikah dan Batas-Batas Otoritas Wali

Wali nikah merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad perkawinan menurut hukum Islam. Keberadaan wali berfungsi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan memberikan persetujuan atas berlangsungnya akad nikah, khususnya bagi calon mempelai perempuan. Dalam perspektif fikih, wali tidak hanya berperan sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan dalam proses perkawinan. Konsep ini lahir dari prinsip perlindungan (*hifz*) dan tanggung jawab keluarga yang menjadi salah satu fondasi dalam hukum keluarga Islam.

Secara etimologis, istilah wali berasal dari kata wilāyah yang mengandung makna kedekatan, perlindungan, pertolongan, kekuasaan, dan kewenangan. Adapun secara terminologis, wali diartikan sebagai seseorang yang memiliki otoritas hukum untuk melakukan suatu tindakan atas nama pihak lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam konteks perkawinan, wali adalah orang yang memiliki hak dan kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Adapun batasan otoritas wali dalam konteks perkawinan, pembahasan mengenai *wilayah 'ala al-nafs* melahirkan perbedaan pandangan di kalangan mazhab fikih, khususnya terkait kedudukan wali nikah. Mazhab Ḥanafīyyah berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal memiliki kapasitas hukum penuh untuk melangsungkan akad nikah tanpa kehadiran wali, selama perkawinan tersebut memenuhi prinsip *kafā'ah* dan tidak menimbulkan mudarat. Pandangan ini didasarkan pada konsep *ahliyyah* (kecakapan hukum) dan prinsip kebebasan bertindak dalam muamalah. Sebaliknya, mazhab Mālikīyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanābilah menempatkan wali sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad nikah, dengan argumentasi perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan ketertiban sosial. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep otoritas dan perlindungan dalam perkawinan dipahami secara beragam oleh para ulama mazhab.⁵³

Jumhūr al-‘ulamā’ berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan sehingga tidak sah suatu akad nikah tanpa adanya wali. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali dipandang batal atau tidak sah menurut hukum syariat. Secara fungsional, wali nikah berperan dalam memastikan terpenuhinya syarat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam. Dalam praktiknya, wali berfungsi memeriksa kelayakan calon suami

⁵³ Tabsyir Jurnal et al., “Otoritas Wali Nikah Dalam Perspektif Lintas Mazhab Dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Illian Hikma Mahasiswa PPs. Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia” 7, no. April (2026).

dari sisi nasab dan halangan hukum, memberikan persetujuan dalam pelaksanaan akad nikah, serta menjamin keabsahan akad menurut kriteria syariah masing masing mazhab.⁵⁴

Perbedaan pandangan mazhab mengenai otoritas wali nikah tidak dapat dilepaskan dari metodologi *istinbāt* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Hanafiyyah dikenal lebih rasional dan memberikan ruang luas terhadap *qiyas* dan *istihsan*; mazhab Malikiyyah menekankan praktik penduduk Madinah (*‘amal ahl al-Madinah*) dan *maṣlaḥah mursalah*; mazhab Syafi’iyyah mengedepankan ketundukan ketat pada nash dan sistematika usul fikih; sedangkan mazhab Ḥanābilah cenderung tekstual dengan prioritas kuat pada hadis. Perbedaan metodologi tersebut berdampak langsung pada konstruksi hukum perkawinan, terutama dalam menentukan status hukum wali nikah

Mayoritas ulama memandang bahwa keberadaan wali dalam akad nikah memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu menjaga kemaslahatan perempuan serta memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia, memandang bahwa akad nikah tanpa wali tidak memenuhi syarat keabsahan perkawinan. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya peran wali

⁵⁴ Jurnal et al.

dalam pelaksanaan akad nikah.

Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam perkawinan. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zahiri berpendapat bahwa wali merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.⁵⁵ Menurut pandangan ini, seorang perempuan tidak dapat melangsungkan akad nikah sendiri tanpa keterlibatan wali. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa, berakal sehat, dan memiliki kemampuan hukum dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama calon pasangan yang dipilih memenuhi prinsip *kafā'ah* atau kesepadanan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep wali nikah dalam hukum Islam tidak bersifat tunggal. Di satu sisi, wali dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan dan penjaga kemaslahatan keluarga. Di sisi lain, perkembangan pemikiran hukum Islam modern mendorong munculnya interpretasi yang lebih menekankan aspek persetujuan, otonomi, dan hak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Oleh karena itu, diskursus mengenai wali nikah terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer.⁵⁶

Dalam hukum Islam, wali nikah memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, namun

⁵⁵ Taufik Hidayat, "Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Madzhab," *Mimbar Akademika* 9, no. 2 (2024): 43–58.

⁵⁶ Nur Faizah and Universitas Qomaruddin Gresik, "Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab" 2, no. 2 (2024): 82–89.

kewenangan tersebut bersifat mutlak. Otoritas wali dibatasi oleh tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Oleh karena itu, wali tidak diperkenankan menggunakan hak perwaliannya untuk memaksakan kehendak, menimbulkan kemudharatan, atau menghalangi perempuan memperoleh haknya untuk menikah dengan pasangan yang memenuhi kriteria syariat. Keberadaan wali pada dasarnya berfungsi sebagai pelindung dan pendamping dalam proses akad nikah, bukan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan absolut atas pilihan hidup perempuan.

Batasan otoritas wali juga terlihat dari larangan praktik *'aḍl al-walī*, yaitu tindakan wali yang menghalangi atau menolak pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Larangan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 yang menegaskan bahwa wali tidak boleh menghalangi perempuan menikah kembali dengan calon suami yang telah disepakati secara baik. Dalam konteks ini, kewenangan wali harus dijalankan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, bukan atas dasar kepentingan pribadi, status sosial, ataupun alasan lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Ketika seorang wali melakukan *'aḍl*, kewenangan perwaliannya dapat dialihkan kepada wali hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Para ulama juga berbeda pandangan mengenai sejauh mana wali dapat menentukan pilihan pasangan bagi perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengakui adanya konsep wali mujbir, yaitu wali yang memiliki hak tertentu untuk menikahkan anak perempuan dalam kondisi tertentu.⁵⁷ Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh syarat bahwa pernikahan harus memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan yang dinikahkan. Sementara itu, mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dewasa dan berakal untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya sendiri tanpa campur tangan wali secara mutlak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa otoritas wali dalam fikih Islam selalu dihubungkan dengan perlindungan hak perempuan dan bukan sebagai bentuk dominasi atas dirinya.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, batasan otoritas wali semakin ditekankan pada aspek persetujuan (consent) calon mempelai perempuan. Banyak sarjana Muslim modern berpendapat bahwa keabsahan perkawinan harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, sehingga wali tidak berwenang memaksa perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dikehendakinya. Otoritas wali dipahami sebagai mekanisme perlindungan dan pengawasan, bukan sebagai sarana pembatasan kebebasan perempuan. Dengan demikian, pelaksanaan hak perwalian harus senantiasa memperhatikan prinsip

⁵⁷ Hidayat, "Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Madzhab."

keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan hak perempuan untuk menentukan masa depannya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁵⁸

6. Relevansi Konsep Otoritas Wali Nikah Menurut Wahbah Az Zuhaili

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, wali nikah memiliki kedudukan yang penting dalam akad pernikahan karena berfungsi sebagai pihak yang menjaga kemaslahatan perempuan dan memastikan terlaksananya akad sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, otoritas wali tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh hak-hak yang dimiliki perempuan sebagai subjek akad nikah. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perwalian dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pertimbangan yang matang dalam memilih pasangan hidup, sehingga tercapai tujuan pernikahan berupa ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, keberadaan wali harus dipahami sebagai instrumen penjagaan kemaslahatan, bukan sebagai sarana untuk membatasi kebebasan perempuan secara sewenang-wenang.⁵⁹

Relevansi konsep otoritas wali nikah menurut Wahbah Az-Zuhaili pada konteks masyarakat kontemporer terletak pada upayanya

⁵⁸ Jurnal et al., "Otoritas Wali Nikah Dalam Perspektif Lintas Mazhab Dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Illian Hikma Mahasiswa PPs. Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia."

⁵⁹ Kmw, Moch Aufal Hadliq, and Ridwan Yunus. "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022): 109-123.

menyeimbangkan antara perlindungan keluarga dan penghormatan terhadap hak individu. Di tengah meningkatnya fenomena pernikahan tanpa persetujuan keluarga, konflik antara calon mempelai dan wali, serta praktik pemaksaan kehendak dalam menentukan pasangan, konsep yang ditawarkan Wahbah Az-Zuhaili memberikan landasan bahwa wali berkewajiban mengarahkan dan memberikan pertimbangan terbaik bagi perempuan, tetapi tidak dibenarkan menggunakan kewenangannya untuk menghalangi pernikahan yang memenuhi syarat syar'i tanpa alasan. Dengan demikian, konsep tersebut tetap relevan sebagai dasar dalam mewujudkan pernikahan yang berlandaskan musyawarah, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap perempuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian supaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kedudukan metodologi penelitian dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting. *Tetimologi, metodologi* berakar dari kata “*metode*” dan “*logos*”. Metode diartikan sebagai teknik yang tepat untuk melaksanakan suatu hal. Dan logos diartikan sebagai akal, ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode.¹

Penelitian pada dasarnya suatu proses *aktivitas* untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun laporan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian dimaknai sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, *analisis* serta penyajian data secara sistematis dan *objektif*, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Jadi berdasarkan pada uraian di atas, secara *etimologi* bahwa *metodologi* penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji dan membahas tentang metode-metode pelaksanaan penelitian penelitian sampai dengan penyusunan laporan.

¹ Ode, A., Arfiani, A., Adi, A. F., Rasyidin, M., Ndari, P. W., Taufik, Y & Adawiyah, R. (2026). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Edu Akademi.

B. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang data-datanya diambil dari perpustakaan baik berupa kitab tafsir, buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis ayat tentang tanggung jawab wali nikah dalam Al-Qur'an, selain itu agar dapat mengetahui bagaimana penafsiran ayat tentang tanggung jawab wali nikah dalam Q.S An-Nur ayat 32 tersebut dari kitab tafsir yang penulis gunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengkajian terhadap makna, konsep, *karakteristik*, simbol, dan deskripsi suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas data daripada kuantitas data, sehingga, interpretasi, dan analisis yang mendalam.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian, pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian tafsir Al-Qur'an karena objek kajiannya berupa teks, makna, dan penafsiran yang memerlukan analisis.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji ayat tentang tanggung jawab wali nikah dalam Q.S An-Nur ayat 32, serta menganalisis penafsiran dari kitab tafsir. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an pada Q.S An-Nur ayat 32 secara *komprehensif* sehingga dapat dirumuskan tanggung jawab wali nikah dalam Al-Qur'an.

. Deskriptif berarti penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan *karakteristik* objek yang diteliti. tetapi juga melakukan analisis terhadap data tersebut sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Melalui penelitian deskriptif-analitis, penulis mendeskripsikan Q.S An-Nur ayat 32 yang berkaitan dengan tanggung jawab wali nikah, kemudian menganalisis kandungan makna yang terdapat dalam ayat tersebut berdasarkan penafsiran para ulama tafsir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan isi ayat, tetapi juga menguraikan penafsiran, munasabah ayat, asbabun nuzul dan kajian fiqh dalam kitab tafsir.

. Metode tafsir tahlili merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang menerangkan kandungan ayat Al-Qur'an secara berurutan dengan menonjolkan makna lafaz, asbabun nuzul, munasabah, serta kandungan hukumnya.² Pada penerapan metode tahlili dalam menelaah penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap Q.S. An-Nur ayat 32 dilakukan dengan tujuh langkah : pertama, menjelaskan makna kata Al-Qur'an, kedua menjelaskan

² Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i* (Kairo: Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977),. h. 17.

asbabun nuzul ayat, ketiga, adanya penjelas munasabah ayat dan surat, keempat, penjelasan I'rab dan macam-macam qiraat, kelima menjelaskan kandungan balaghah dalam Al-Qur'an, keenam, adanya uraian fiqih dari ayatnya, ketujuh, menjelaskan makna umum dari ayat dan petunjuknya.

C. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kusioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah objek penelitian atau variabel penelitian.³

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data menggunakan dokumentasi, yakni dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Sebagai rujukan utama. Penulis juga menggunakan kitab “*Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim*.”⁴ Dalam

³ Benny S. Pasaribu, *op.cit.*, h. 84

⁴ “*Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur'an Nil Karim*. Pdf,” n.d.

penelitian ini penulis menggunakan kitab tafsir yang utama yaitu, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili jilid 9.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti tafsir, buku, skripsi, journal, artikel, buletin, dan sumber-sumber lainnya. Buku dan kitab fiqih yang penulis gunakan diantaranya Kitab Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an karya Al-Qurtubi sebagai kitab pendukung penguat pembahasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

data yang dapat digunakan dalam penelitian metode kualitatif sangat banyak.⁵

Langkah-langkah Mu`jam

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen secara tertulis, digital maupun produk seperti artefak, patung, gambar, karya monumental, hasil buah tangan dan lain-lain. Tujuan dari pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena

⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*" (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, n.d.), h. 2.

yang diteliti. sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam penelitian.⁶

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Sesuai dengan asal kata dokumentasi yaitu dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dalam Teknik ini, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema wali nikah baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, tesis, dan text book maupun yang bersumber dari internet seperti jurnal-jurnal yang berbasis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit *analisis*, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

⁶ Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Pd Irmayanti, S.Pd., 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2024),. h. 96.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik yang berdasarkan data yang diperoleh, yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menyajikan pemaparan yang jelas dan sistematis terhadap objek kajian. Dalam skripsi ini penulis menganalisa penafsiran tentang tanggung jawab wali nikah dalam Q.S. An-Nur ayat 32 melalui kitab Tafsir Qur'an Karim dan juga ada beberapa kitab tafsir pendukung. Pertama yang penulis lakukan adalah membaca penafsiran ayat tersebut dalam kitab tafsir Al Munir yang digunakan, setelah membaca dengan seksama dan memahaminya, penulis membuat kesimpulan penafsiran Wahbah Zuhaili, setelah itu penulis mendapat kesimpulan dan pemahaman barulah penulis lakukan analisa.⁷

Analisa yang penulis tulis dari kesimpulan penafsiran dari kitab Tasir Qur'an Karim, penulis memahami dan mengambil poin dari kesimpulan penafsiran tersebut. Berangkat dari situlah setelah memahami barulah penulis bandingkan secara sekilas/umum pendapat-pendapat dari mufasir lain tenta tanggung jawab wali nikah dalam bagaimana mufassir menafsirkan perihat tentang tanggung jawab wali nikah dalam.

Dari penelitian yang penulis lakukan berulah penulis memahami bagaimana pentingnya tanggung jawab wali nikah dalam Q.S. An-Nur ayat

⁷ Sugyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*.

32, dengan konsep wali nikah dan abatasan otoritas wali dalam hukum islam yang berakaitan dengan kewenangan seorang untuk bertindak dalam pelaksanaan akad nikah. Serta relevansi wali nikah menurut Wahbah Az Zuhaili terhadap pernikahan yang berkembang di masyarakat modern. Yang mana keberadaan wali merupakan bagian penting dalam menjaga keabsahan akad suatu pernikahan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak perempuan.⁸

Dalam soal perwalian yang membicarakan makna, jenisnya, serta persyaratan dalam pernikahan, adapun syarat-syarat wali, orang yang memiliki hak perwalian, orang yang di wakilkkan, urutan wali, lalu bagaimana cara minta izin seseorang untuk menikah dan lain sebagainya. Dan juga penafsiran Q.S An-Nur ayat 32 tentang tanggung jawab wali dalam menikahkan karangan mana Q.S. An-Nur ayat 32 mencakup degan diatas yang kokoh. .⁹

⁸ Elsa Nurhidayah, “Analisis Pendapat Wahbah Az Zuhaili Tentang Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer Di Indonesia,” 2023, 22–23.

⁹ Wahyu Anggoro, “Kesucian Dalam Pandangan Al-Qur`an,” 2023.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Q.S. An-Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah

1. Ayat dan Terjemahan Q.S An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui².

a. Menjelaskan makna kata dalam Al-Qur'an³

No	Kata Arab	Makna
1.	وَأَنْكِحُوا	Menunjukkan perintah untuk menikahkan orang yang belum memiliki pasangan.
2.	الْأَيَامَىٰ	Merujuk kepada laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai pasangan.
3.	مِنْكُمْ	Menunjukkan pihak yang berada dalam lingkungan masyarakat atau kelompok yang dituju.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, n.d.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nūr [24]: 32.

³ Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir," n.d.

4.	وَالصَّالِحِينَ	Menunjukkan orang-orang yang memiliki kelayakan dan kesalehan.
5.	مِنْ	Menunjukkan hubungan atau bagian dari suatu kelompok.
6.	عِبَادِكُمْ	Merujuk kepada hamba laki-laki yang berada dalam tanggungan atau kepemilikan.
7.	وَأِمَائِكُمْ	Merujuk kepada hamba perempuan yang berada dalam tanggungan atau kepemilikan. ⁴
8.	إِنْ	Menunjukkan suatu kondisi atau keadaan yang mungkin terjadi.
9.	يَكُونُوا	Menunjukkan keadaan atau kondisi yang dialami seseorang.
10.	فُقَرَاءَ	Menunjukkan keadaan seseorang yang mengalami keterbatasan dalam hal ekonomi.
11.	يُعْزِيهِمْ	Menunjukkan janji Allah untuk memberikan kecukupan kepada mereka.
12.	اللَّهُ	Menunjukkan Allah Swt. sebagai pihak yang memberikan kecukupan.
13.	مِنْ	Menunjukkan sumber pemberian atau karunia.
14.	فَضْلِهِ	Menunjukkan keluasan pemberian dan kemurahan Allah Swt.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, "Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir.," n.d.

15.	وَاللَّهُ	Menunjukkan penegasan mengenai sifat Allah Swt.
16.	وَاسِعٌ	Menunjukkan keluasan karunia, rahmat, dan pemberian Allah Swt.
17.	عَلِيمٌ	Menunjukkan bahwa Allah mengetahui seluruh keadaan dan kebutuhan hamba-Nya.

b. Asbabun Nuzul Ayat

Untuk Q.S. An Nur ayat 32 penulis tidak menemukan asbabun nuzul. Menurut kajian para mufasir dan penelitian kontemporer, Q.S. An-Nur ayat 32 tidak memiliki riwayat asbabun nuzul secara khusus.⁵

c. Menjelaskan Munasabah antar ayat dan surat

Q.S. An-Nur ayat 32 memiliki keterkaitan yang erat dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, terutama Q.S. An-Nur ayat 30, 31, dan 33. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari kesinambungan pembahasan mengenai pemeliharaan kehormatan, kesucian diri, dan pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁶ Pada ayat 30, Allah Swt. memerintahkan laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Perintah tersebut kemudian dilanjutkan pada ayat 31 kepada perempuan beriman agar menjaga pandangan, memelihara kehormatan, serta tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Kedua ayat tersebut

⁵ Wahbah az-Zuhaili.

⁶ Wahbah az-Zuhaili.

menjadi dasar pembentukan perilaku yang menjaga batas-batas kesopanan dan kehormatan dalam kehidupan sosial. Setelah menjelaskan kewajiban menjaga pandangan dan kehormatan, Q.S. An-Nur ayat 32 memberikan arahan yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan pergaulan melalui pernikahan. Hal ini ditunjukkan melalui firman Allah Swt. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ yang berarti “Dan nikahkanlah

orang-orang yang masih membujang di antara kamu.” Penggunaan bentuk perintah dalam lafaz tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap upaya memfasilitasi pernikahan bagi orang-orang yang belum memiliki pasangan.⁷ Dengan demikian, terdapat hubungan yang sistematis antara ayat 30–31 dengan ayat 32, yaitu setelah Al-Qur'an memberikan ketentuan mengenai penjagaan kehormatan, kemudian diberikan arahan mengenai pernikahan sebagai salah satu sarana dalam menjaga kehormatan tersebut. Munasabah ayat 32 juga tampak pada ayat sesudahnya, yaitu Q.S. An-Nur ayat 33. Apabila ayat 32 memberikan anjuran kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk membantu menikahkan orang-orang yang belum memiliki pasangan, maka ayat 33 memberikan ketentuan bagi orang-orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah. Allah Swt. memerintahkan mereka untuk menjaga kesucian diri sampai diberikan kemampuan atau kecukupan oleh-Nya. Hubungan tersebut menunjukkan adanya

⁷ Wahbah az-Zuhaili.

kesinambungan pembahasan, yakni ayat 32 mengarahkan kepada terlaksananya pernikahan, sedangkan ayat 33 memberikan tuntunan bagi mereka yang belum mampu melaksanakannya.⁸

Jadi, munasabah Q.S. An-Nur ayat 32 dengan ayat-ayat di sekitarnya menunjukkan adanya kesatuan tema dalam membangun tatanan kehidupan yang menjaga kehormatan manusia. Ayat 30 dan 31 menekankan aspek pengendalian diri dan penjagaan kehormatan, ayat 32 memberikan dorongan terhadap terlaksananya pernikahan, sedangkan ayat 33 memberikan solusi bagi mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan pernikahan dalam Q.S. An-Nur tidak berdiri secara terpisah, melainkan memiliki hubungan yang erat dengan upaya Al-Qur'an dalam menjaga kesucian dan kehormatan individu serta masyarakat.

d. Menjelaskan I'rab dan Macam-macam Qira'at

I'rab⁹

Lafaz	I'rab	Penjelasan
وَ	حرف عطف	Huruf penghubung yang bermakna “dan”.
أَنْكِحُوا	فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل	Kata kerja perintah yang berarti “nikahkanlah”. Alif

⁸ Wahbah az-Zuhaili.

⁹ Wahbah az-Zuhaili.

		setelah واو merupakan alif فارقة.
الْأَيَّامِى	مفعول به منصوب	Objek dari kata أَنْكِحُوا , yaitu orang-orang yang belum memiliki pasangan.
مِنْكُمْ	جار ومجرور	Frasa yang menunjukkan keterangan “di antara kamu”.
وَ	حرف عطف	Huruf penghubung yang bermakna “dan”.
الصَّالِحِينَ	معطوف منصوب	Kata yang dihubungkan dengan الْأَيَّامِى , sehingga kedudukannya mengikuti sebagai objek. ¹⁰
مِنْ	حرف جر	Huruf jar yang bermakna “dari”.
عِبَادِكُمْ	اسم مجرور بـ«من» وهو مضاف، والكاف مضاف	Kata yang berarti “hamba- hamba kamu”,

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili.

	إليه	berkedudukan sebagai isim majrur karena didahului مِنْ.
وَ	حرف عطف	Huruf penghubung yang bermakna “dan”. ¹¹
إِمَائِكُمْ	معطوف مجرور، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه	Kata yang berarti “hamba-hamba perempuan kamu”, mengikuti kedudukan عِبَادِكُمْ.
إِنْ	حرف شرط جازم	Huruf syarat yang bermakna “jika”.
يَكُونُوا	فعل مضارع ناقص مجزوم، والواو اسم يكون	Kata kerja yang menunjukkan keadaan; berkedudukan sebagai fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh إِنَّ.
فُقَرَاءَ	خبر يكون منصوب	Menjadi khabar dari يَكُونُوا, bermakna “orang-orang

¹¹ Wahbah az-Zuhaili.

		miskin”.
يُعْزِيهِمْ	فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو»، والهاء مفعول به	Kata kerja yang berarti “Dia akan memberikan kecukupan kepada mereka”. ¹²
اللَّهُ	فاعل مرفوع	Allah Swt. berkedudukan sebagai pelaku dari kata يُعْزِيهِمْ.
مِنْ	حرف جر	Huruf jar yang bermakna “dari”.
فَضْلِهِ	اسم مجرور بـ«من»، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه	Bermakna “karunia-Nya”, menunjukkan sumber kecukupan yang diberikan Allah.
وَ	حرف عطف	Huruf penghubung yang bermakna “dan”.
اللَّهُ	مبتدأ مرفوع	Allah Swt. sebagai subjek atau mubtada' dalam jumlah ismiyyah.
وَاسِعٌ	خبر مرفوع	Menjadi khabar yang bermakna “Mahaluas”.

¹² Wahbah az-Zuhaili.

عَلَيْهِم	خبر ثانٍ مرفوع	Menjadi khabar yang bermakna “Maha Mengetahui”.
-----------	----------------	---

Qira'at

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ :

1. يُغْنِيهِمُ اللَّهُ Ini adalah qiraa'aat Abu `Amr.¹³
2. يُغْنِيهِمُ اللَّهُ Ini adalah qiraa'aat Hamzah, al- Kisa'i, dan Khalaf.
3. يُغْنِيهِمُ اللَّهُ Ini adalah qiraa'aat para imam yang lain.

مُبَيَّنَاتٍ

1. مُبَيَّنَاتٍ Ini adalah qiraa'aat Ibnu `Amir, Hafsh, Hamzah, dan al Kisa`i.
2. مُبَيَّنَاتٍ Ini adalah qiraa'aat para imam yang lain.

e. Menjelaskan Kandungan Balaghah dan Keindahan Susunan Kata

Balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan dalam Al-Qur`an seperti: keindahan, ketepatan, dan kebahasaan dalam Al-

¹³ Wahbah az-Zuhaili.

Qur`an untuk menyampaikan makna sesuai dengan konteksnya. Maani yaitu struktur kalimat dalam Al-Qur`an serta bayan yang mengungkap makna muatsyabih, isti`arah, majaz, serta kinayah. Badi` adalah keindahan aspek pada lafaz serta makna seperti: permainan, bunyi, keserasian dan gaya retorika. Pada tafsir Al-Munir penulis tidak menemukan kandungan balaghah serta susunan keindahan katanya yang ada cuma mufradat lughawiya.¹⁴

الْأَيَّامِي = ini adalah bentuk jamak dari “ayyim,” yang arinya adalah orang berstatus single (tidak memiliki suami atau istri), baik laki-laki maupun perempuan, baik perjaka maupun duda, baik perawan maupun janda.

وَالصَّالِحِينَ = yang sudah memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban pernikahan.

مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ = kata “ibaad” adalah bentuk jamak dari “’abd”

(budak laki-laki) kataa “imaa” adalah bentuk jamak dari “amatun” yang artinya budak perempuan.

وَاللَّهُ وَاسِعٌ = Allah SWT mahakaya, nikmat-Nya tiada aakaan pernah

habis karena kuasa-Nya tiada berujung.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili.

عَلِيمٌ = lagi maha mengetahui segala makhluk-Nya, Dia yang

melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai dengan hikmah-Nya.

وَلْيَسْتَعْفِفْ = Dan hendaklah bersungguh-sungguh secara optimal

dalam menjaga kesucian diri.¹⁵

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا = Orang-orang yang belum memiliki sarana

prasarana, biaya pernikahan berupa mahar dan nafkah. Bisa juga dikatakan yang dimaksud dengan kata nikah dalam kalimat ini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menikah.

حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ = Sampai Allah SWT memberinya

kelapangan dengan karunia-Nya. sehingga mereka pun mendapatkan apa yang bisa mereka gunakan untuk menikah.

الْكِتَابَ = *al-Mukaatabah* atau akad *kitaabah*, yaitu seorang majikan

berkata kepada budaknya, “Aku melakukan akad *kitaabah* dengan kamu dengan ketentuan kamu membayar sekian dengan pembayaran secara diangsur beberapa kali cicilan. Jika kamu telah melunasinya, kamu merdeka.”¹⁶

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili.

Jadi, akad kitaabah adalah akad antara seorang majikan dengan budaknya dengan ketentuan budak membayar sejumlah harta kepada majikan, lalu budak tersebut bisa merdeka. Selain itu, akad kitaabah dapat diartikan juga pemerdekaan seorang budak setelah budak membayar sejumlah harta dalam bentuk beberapa cicilan.

فَكَاتِبُوهُمْ = Perintah di sini bersifat sunnah dan anjuran menurut

kebanyakan ulama.

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا = Jika kalian mengetahui pada diri mereka sifat

amanah serta kemampuan untuk bekerja mencari pemasukan guna membayar harta *kitaabah*.

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ = Ini adalah perintah yang ditujukan

kepada para majikan untuk memberi bantuan harta kepada budak *mukaatab* agar bisa ia gunakan untuk melunasi biaya akad *kitaabah*.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ = Dan janganlah kalian memaksa budak-

budak perempuan kalian untuk melakukan pelacuran.

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا = Padahal mereka menginginkan kesuciam diri.

Kalimat ini adalah kalimat syarat untuk tindakan pemaksaan tidak akan bisa didapatkan melainkan dengan adanya syarat ini. Ayat ini turun menyangkut Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia memiliki enam orang

budak perempuan yang bisa ia paksa untuk bekerja mencari pemasukan untuknya dengan cara melacurkan diri.¹⁷

لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا = Karena kalian ingin mendapatkan hasil dan pemasukan dengan paksa kalian lakukan itu.

وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ = Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang kepada para budak perempuan yang dipaksa melacur itu. Keberadaan unsur dipaksa tidak lantas meniadakan tuntutan pertanggungjawaban. Tidak bisa dikatakan bahwa perempuan yang dipaksa melacur tidak berdosa sehingga tidak butuh kepada maghfirah. Oleh karena itu, orang yang dipaksa membunuh tetap haram baginya melakukan pembunuhan itu dan ia tetap diancam hukuman qishash menurut sejumlah ulama seperti ulama Syafi'iyah.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ = Yang menjelaskan dan menguraikan

berbagai hukum aturan, hudud, etika, tata nilai, dan norma-norma yang butuh dijelaskan. Jika berdasarkan versi qira'at yang membaca fathah huruf ya nya (dalam bentuk isim maf'ul (مُبَيِّنَاتٍ)) artinya yang di

dalamnya dijelaskan hal-hal yang telah disebut di atas.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili.

وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ = Contoh dan kisah yang menarik dan

mengherankan, yaitu kisah Aisyah r.a., kisah Nabi Yusuf a.s., dan kisah Maryam a.s.

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ = Dari contoh umat-umat sebelum kalian atau kisah

yang serupa dengan kisah Yusuf dan Maryam. Nasihat dan pelajaran yang bisa dipetik oleh orang-orang yang bertakwa. Di sini, yang disebut secara khusus adalah orang-orang yang bertakwa karena merekalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat dan pelajaran.

f. Menguraikan Hukum Fikih

Penafsiran Q.S An Nur ayat 32 yang telah penulis jabarkan diatas , berisikan tentang hukum islam yaitu ayat-ayat di atas berisikan sejumlah hukum yang bisa diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar. Pertama, hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Kedua, hukum yang berkaitan dengan mukaatabah terhadap para budak. Ketiga, hukum tentang tindakan pemaksaan untuk berbuat zina.¹⁸

1) Hukum yang berkaitan dengan pernikahan.

Dalam hal ini, Allah SWT menuturkan tentang orang yang sudah memiliki kemampuan untuk memikul berbagai beban tuntutan dan tanggung jawab pernikahan dan orang yang belum memiliki kesiapan dan persiapan untuk menikah.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili.

Jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah, secara kesehatan fisik dan keuangan, Allah SWT memerintahkan wali untuk menikahkan dalam rangka mewujudkan `iffah (terpeliharanya kesucian diri dari perzinaan), kebaikan, dan kesalehan. Sebab pernikahan adalah jalan untuk menjaga diri dari perbuatan tercela dan amoral. Yang shahih adalah pesan ayat ini ditujukan kepada para wali. Oleh karena itu, kebanyakan ulama mengatakan, bahwa ayat ini mengandung dalil seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.¹⁹

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan jika ada seorang perempuan, baik janda maupun gadis, menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali dengan seorang laki-laki yang sekufu, itu boleh. Hukum menikah berbeda-beda sesuai dengan keadaan individu, antara khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina dan tidak kuat menahan diri. Jika seseorang mengkhawatirkan kerusakan pada agamanya atau dunianya atau keduanya, menikah adalah sebuah kewajiban baginya. Jika ia tidak mengkhawatirkan apa pun terhadap hal-hal itu dan kondisinya pun stabil, dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa menikah baginya adalah mubah. Sementara Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili.

mengatakan menikah baginya adalah sunnah. Dalil Imam Asy-Syafi'i menikah adalah untuk menyalurkan kenikmatan sehingga hukumnya adalah mubah, seperti makan dan minum. Sedangkan, dalil pendapat kedua adalah sebuah hadits yang sudah terkenal yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Anas r.a.²⁰

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاتُكُمْ لَهُ لِكَيْيَ أَصُومَ وَأُفْطِرَ وَأُصَلِّيَ وَأَرْفُدُ وَأَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي²¹

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata: "Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-

²⁰ Wahbah az-Zuhaili.

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cetakan 1 (Damaskus & Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002).

dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata: "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata: "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad)²²

Allah SWT melarang sikap enggan untuk menikah karena alasan laki-laki dan perempuan adalah orang miskin. Allah SWT menjanjikan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang menikah karena ingin menggapai ridha Allah SWT dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada-Nya,²³

"Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." (An-Nur: 32).²⁴

Jika ditemukan seseorang yang menikah, tetapi ia tetap saja tidak memiliki kondisi ekonomi yang cukup, hal itu sama sekali tidak menciderai makna ayat ini. Sebab janji tersebut tidak lantas berarti selalu dan senantiasa memiliki kondisi ekonomi yang cukup. Seandainya kecukupan itu hanya sesaat, janji itu sudah bisa dikatakan benar. Harta memang sifatnya datang dan

²² Al-Bukhari.

²³ Wahbah az-Zuhaili,

²⁴ R I Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

pergi. Kecukupan itu terkait erat dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, makna ayat tersebut yaitu Allah SWT menjadikan mereka berkecukupan jika Dia berkehendak, seperti firman-Nya dalam ayat, "Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki)." (ar-Ra`d: 26)

وإن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ Ayat diatas مِنْ فَضْلِهِ

Merupakan dalil untuk tetap menikahkan orang miskin. Seseorang tidak boleh berkata, "Bagaimana aku menikah, sementara aku tidak memiliki harta?" Sesungguhnya rezekinya adalah tanggungan Allah SWT sebab Dia-lah Yang memberi rezeki kepada semua makhluk- Nya. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah saw. untuk memasrahkan diri- nya kepada beliau.²⁵ Lalu beliau pun menikah- kan perempuan itu dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki apa-apa selain baju yang dipakainya dan perempuan itu tidak boleh memutuskan ikatan pernikahannya tersebut karena alasan kondisi ekonomi suami yang sulit. Ayat ini tidak mengandung sebuah pengertian yang melarang pemutusan ikatan pernikahan dengan alasan kondisi

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir."

ekonomi yang sulit setelah sebelumnya perempuan menikah dengan suaminya ketika kondisi ekonomi suami berkecukupan. Akan tetapi, dalam situasi dan kasus seperti ini, ikatan pernikahan tersebut boleh diputus, berdasarkan ayat,

*"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana." (An-Nisaa': 130)*²⁶

Ayat di atas adalah janji memberikan kecukupan kepada orang yang menikah, sedang ia adalah orang miskin. Adapun orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, belum memiliki berbagai biaya, dan hal-hal yang menjadi tuntutan pernikahan, Allah SWT memerintahkannya untuk bersungguh-sungguh dalam menjaga kesucian dirinya.²⁷

2) Hukum yang Berkaitan dengan Mukaatabah

Melakukan mukaatabah terhadap budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan sangat dianjurkan secara syara'. Karena syara' memang memiliki visi untuk memerdekakan manusia. Jika seseorang merdeka, ia memiliki dirinya sendiri, independen, bisa bekerja mencari penghasilan dan menikah (jika mau) sehingga menikah bisa lebih menjamin dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan moral. Akad mukaatabah adalah akad antara seorang majikan dengan

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*."

budak miliknya. Secara terminology syara' akad kitaabah adalah seorang majikan memerdekakan budak miliknya dengan ketentuan si budak terlebih dahulu membayar sejumlah harta kepada majikan dengan cara diangsur atau dicicil. Jika budak telah melunasi semuanya, ia merdeka. Akad kitaabah dianjurkan jika majikan mengetahui ada kebaikan pada diri si budak, yakni baik jujur, saleh, amanah, dan memiliki kemampuan untuk bekerja mencari penghasilan. jika hal itu tidak ditemukan pada diri si budah akad kitaabah tidak dianjurkan. Para ulama berbeda pendapat seputar akad kitaabah dengan budak yang tidak memiliki suatu keahlian kerja. Al-Awza'i, Ahmad, dan Ishaq mengatakan makruh. Sementara Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam asy-Syafi'i memperbolehkannya.²⁸

3) Hukum yang Berkaitan dengan Mukaatabah

Melakukan mukaatabah terhadap budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan sangat dianjurkan secara syara'. Karena syara` memang memiliki visi untuk memerdekakan manusia. Jika seseorang merdeka, ia memiliki dirinya sendiri, independen, bisa bekerja mencari penghasilan dan menikah (jika mau) sehingga menikah bisa lebih menjamin dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan amoral.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili.

Akad kitaabah adalah akad antara seorang majikan dengan budak miliknya. Secara terminologi syara' akad kitaabah adalah seorang majikan memerdekakan budak miliknya dengan ketentuan si budak terlebih dahulu membayar sejumlah harta kepada majikan dengan cara diangsur atau dicicil. Jika budak telah melunasi semuanya, ia merdeka. Akad kitaabah dianjurkan jika majikan mengetahui ada kebaikan pada diri si budak, yakni baik, jujur, saleh, amanah, dan memiliki kemampuan untuk bekerja mencari penghasilan. Jika hal itu tidak ditemukan pada diri si budak, akad kitaabah tidak dianjurkan.²⁹

Para ulama berbeda pendapat seputar akad kitaabah dengan budak yang tidak memiliki suatu keahlian kerja. Al-Awza'i, Ahmad, dan Ishaq mengatakan makruh. Sementara Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam asy-Syafi'i membolehkannya.

Biaya kitaabah boleh dengan harta yang sedikit maupun banyak dan pembayarannya dalam bentuk beberapa angsuran. Hal ini sudah tidak diperselisihkan lagi di antara para ulama. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa biaya kitaabah harus dalam bentuk angsuran dan minimal tiga kali angsuran. Sementara itu, jumhur ulama mengatakan kitaabah boleh

²⁹ Wahbah az-Zuhaili.

meskipun pembayarannya hanya dengan satu kali angsuran. Menurut Imam asy-Syafi'i, kitaabah tidak boleh dengan biaya yang pembayarannya tunai. Sementara menurut ulama Hanafiyyah dan rekan-rekan Imam Malik adalah boleh.

Budak mukaatab tetap berstatus budak selama masih ada biaya kitaabah yang belum ia bayarkan meskipun tinggal sedikit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin 'Amr r.a.

30 الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ

"Budak mukaatab tetap berstatus sebagai budak selama masih ada biaya kitaabah yang belum ia bayar, sekalipun kekurangannya hanya tinggal satu dirham." (HR Abu Dawud)³¹

Hal ini sudah menjadi kesepakatan di antara madzhab-madzhab yang ada. Apabila budak mukaatab tidak mampu membayar salah satu cicilan, sementara majikan tidak menagihnya, akad kitaabah tidak rusak dan tetap berlanjut selama kedua belah pihak masih mempertahankannya. Jika budak mukaatab telah melunasi biaya kitaabah yang menjadi kewajibannya, ia secara otomatis langsung merdeka tanpa perlu dimerdekakan lagi dari majikannya. Anak-anak budak

³⁰ Sulaymān ibn al-Ash'ath Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Abū Turāb 'Ādil ibn Muḥammad, ed 1 (Cairo / Beirut: Dār al-Ta'şīl, 2015).

³¹ Al-Sijistānī.

yang dilahirkan selama dirinya berstatus budak mukaatab (setelah dilakukan akad kitaabah) juga ikut merdeka bersama-sama dengannya. Sedangkan, anaknya yang dilahirkan sebelum adanya akad kitaabah, tidak bisa ikut merdeka, kecuali jika sebelumnya hal itu disyaratkan.³²

Allah SWT memerintahkan kepada para majikan agar membantu para budak mukaatab mereka dalam melunasi biaya kitaabah. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memberi mereka suatu harta secara langsung atau dengan cara memberi mereka potongan biaya kitaabah.

4) Hukum tindakan pemaksaan untuk melakukan perzinaan

Perbuatan pemaksaan untuk melakukan perzinaan atau sebagai pekerja seks komersial sudah pasti haram secara mutlak, baik perempuan yang bersangkutan mau melakukannya maupun tidak mau. Karena dalam hal keharaman perbuatan tersebut, tidak ada perbedaan apakah perempuan menginginkan kesucian diri maupun tidak, sebagaimana tidak ada perbedaan apakah ada maksud untuk mendapatkan pemasukan materi duniawi dalam bentuk harta atau anak maupun tidak.³³

Meskipun perzinaan yang dilakukan oleh perempuan yang dipaksa tetap haram, Allah SWT Maha Pengampun lagi

³² Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir."

³³ Wahbah az-Zuhaili.

Maha Penyayang kepada para perempuan yang dipaksa untuk berzina. Adanya unsur paksaan menghilangkan ancaman hukuman di dunia. Unsur paksaan itu menjadi udzur dan alasan bagi perempuan yang dipaksa. Adapun pihak yang memaksa, tidak ada udzur, dalih, dan alasan apa pun baginya menyangkut apa yang ia perbuat.

Pada masa sekarang ini, terjadi fenomena yang sangat mirip dengan yang terjadi pada zaman dulu. Pada masa sekarang, perempuan sudah menjadi alat untuk meramaikan dunia pariwisata, untuk menarik para pelanggan, alat promosi, dan iklan.

Dalam ayat وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ Allah SWT menyebut-nyebut berbagai nikmat-Nya kepada kaum Mukminin yang tertuang dalam apa yang Dia turunkan kepada mereka berupa ayat-ayat yang menerangi, jelas, dan gamblang. Di dalam ayat-ayat itu terdapat contoh keadaan umat-umat terdahulu agar terbangun kesadaran untuk menjaga diri jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan seperti perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sekaligus itu semua merupakan nasihat dan pelajaran bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan takut kepada hukuman-Nya.³⁴

³⁴ Wahbah az-Zuhaili.

g. Menjelaskan Makna Umum dari Ayat

Dalam Q.S. An Nur ayat 32 penulis dapat menyimpulkan bahwa makna umum yang terdapat pada surat tersebut, sebagaimana termuat dalam Kitab Tafsir Al-Munir yaitu: Allah memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah baik laki-laki maupun perempuan merdeka dinikahkan, demikian pula hamba sahaya yang layak dan saleh. Perintah ini dimaksudkan agar mereka bisa hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya. Kekhawatiran akan kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang, karena jika mereka fakir, Allah akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya yang luas, dan Allah Mahaluas rezeki-Nya lagi Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya.

Az-Zuhaili juga menegaskan cakupan istilah *al-ayama* mencakup setiap perempuan merdeka yang tidak bersuami baik gadis maupun janda dan setiap laki-laki merdeka yang tidak memiliki pasangan sehingga makna umum ayat ini bersifat luas: mencakup semua pihak yang berkewajiban membantu proses pernikahan (wali, pemilik hamba sahaya) untuk tidak menghalangi, melainkan memfasilitasi pernikahan bagi yang belum berpasangan.³⁵

³⁵ Wahbah az-Zuhaili.

B. Analisa Penafsiran Q.S. An-Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Nikah

Menurut penulis, dari penafsiran Q.S. An Nur ayat 32 yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Munir dan kitab Fiqih Islam Waadillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, terhadap persoalan pernikahan serta tanggung jawab wali nikah sebagai salah satu bentuk upaya menjaga kehormatan dan keberlangsungan kehidupan sosial. Terlihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi. Dalam kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu, pembahasan mengenai wali di jelaskan lebih rinci. Wahbah Az-Zuhaili menrangkan syarat-syarat secara umum ada dua yang harus dipenuhi oleh seorang wali yaitu :

1. Kemampuan yang sempurna, baligh, berakal, dan merdeka.
Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki akal yang lemah), mabuk dan juga orang yang terganggu akibat kerentanan, atau gangguan pada akal.
2. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap non muslim.

Menurut Imam Mazhab Hambali, Syafi'I, Maliki, dan Hanafi. Syarat wali ada tujuh yaitu :

1. Laki-laki
2. Merdeka

3. Kesamaan agama
4. Baligh
5. Berakal
6. Adil
7. Lurus

Menurut penulis, tanggung jawab wali tidak berhenti pada pelaksanaan akad nikah saja. Pada kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili ada tiga pembagain tanggung jawab wali nikah yaitu: Pertama, Menikahkan orang yang telah layak menikah. Kedua, Tidak menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan. Ketiga, Membantu menjaga kesucian diri melalui pernikahan. Dan ada lima tanggung jawab wali dalam kitab Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu dan juga dalam Kitab Tafsir Al-Munir yaitu:

1. Mempertimbangkan maslahat dalam pernikahan.
2. Memastikan kafa'ah / kesetaraan dan tidak merugikan perempuan.
3. Memperhatikan izin dan kerelaan perempuan.
4. Tidak menyerahkan perwalian kepada orang yang tidak layak.
5. Mengurus / menerima mahar ketika perempuan belum cakap menerimanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab wali dalam perkawinan, dapat disimpulkan bahwa wali memiliki peran penting dalam menjaga terlaksananya perkawinan dengan baik serta melindungi kepentingan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Pertama, wali bertanggung jawab mempertimbangkan kemaslahatan dalam menentukan perkawinan. Kedua, wali berkewajiban memperhatikan kafa'ah atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri agar perkawinan tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan. Ketiga, wali harus memperhatikan izin dan kerelaan perempuan sesuai dengan ketentuan perwalian. Keempat, wali bertanggung jawab memastikan kewenangan perwalian diberikan kepada pihak yang layak dan mampu menjalankannya. Kelima, dalam kondisi tertentu, wali menjalankan fungsi perwakilan dalam penerimaan mahar bagi perempuan yang belum memiliki kecakapan dalam mengelola hartanya. Dengan demikian, tanggung jawab wali tidak hanya terbatas pada pelaksanaan akad perkawinan, tetapi juga mencakup upaya menjaga kemaslahatan, hak, kerelaan, dan kepentingan perempuan dalam perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tanggung jawab wali dalam perkawinan, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, wali hendaknya memahami dan menjalankan perannya dengan baik dengan

selalu mengutamakan kemaslahatan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Kedua, wali hendaknya memperhatikan kesetaraan (kafa'ah) calon pasangan agar perkawinan dapat berlangsung secara baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan. Ketiga, wali hendaknya menghormati hak perempuan dengan memperhatikan izin dan kerelaannya dalam pelaksanaan perkawinan. Keempat, kewenangan perwalian hendaknya diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan dan kelayakan untuk menjalankannya. Kelima, dalam hal penerimaan mahar bagi perempuan yang belum cakap, wali hendaknya menjalankan fungsi perwakilan dengan penuh tanggung jawab serta menjaga hak dan kepentingan perempuan tersebut. Dengan demikian, diharapkan wali dapat melaksanakan perannya secara amanah, bijaksana, dan sesuai dengan ketentuan perwalian dalam perkawinan, sehingga tujuan perkawinan dan kemaslahatan pihak yang berada di bawah perwalian dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Thalib, Hukum Perkawinan, ed. Risty Mirsawati, ed 1 (Depok: Rajawali Pers, 2024).
- Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i (Kairo: Al-Hadharah Al-'Arabiyyah, 1977),. h. 17.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Cetakan 1 (Damaskus & Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002).
- Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi, "Sunan Al-Darimi, Jilid II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 146, Hadis No. 2089" 2 (n.d.): 147.
- Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah. 'Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah.' Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1.1 (2023):.
- Agustini, Metode Penelitian Kualitatif, ed. M.Pd Irmayanti, S.Pd., 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2024),. h. 96.
- Ainun, "Nurul Ainun, Iqlima; Aisyiyyah, Lu'luatul; Yunus, Badruzzaman M. (2023). Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir. Jurnal Iman Dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 1:" hal 38
- Akhyar, S. (2021). Eksistensi Metode Tafsir Tahlili Dalam Penafsiran Alqur'an. Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam, 7(1).
- Analisis Pendekatan and Teori Double, "At-Taisir : Journal of Indonesian Tafsir Studies Wali Nikah Anak Perempuan Tanpa Ayah" 5, no. 01 (2024): 71–81.
- Anandita Yahya and Kadar M Yusuf, "Metode Tafsir (Tafsir Tahlili, Ijmali, Muqaran Dan Maudu'i)," Palapa 10, no. 1 (2022): 1–13.
- Arinil Haq, "Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam," Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam, 2024, 151–59.
- Ar-Raghib Al- Ashfahani, Al Mufradat Fi Gharibil Qur'an, 2017.

- Bintara Sura Priambada, "Model Perlindungan Hukum Dan Perempuan Yang Mengalami Unwanted Pregnancy Korban Human Trafficking," *Rechstaat Nieuw* 5, no. 2 (2020): 22–29.
- Dahwadin, Dahwadin, and Muhibban Muhibban. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1.02 (2022): 203-218.
- Elsa Nurhidayah, "Analisis Pendapat Wahbah Az Zuhaili Tentang Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer Di Indonesia," 2023, 22–23.
- Etty Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam," 2005.
- Fathonah K. Daud, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif" 15, no. 2 (2021): 148–69.
- Fatimah, Fatimah, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Dalil Hukum Wali, Saksi dan Usia Menikah." *Student Research Journal* 3.1 (2025): 139-153.
- Fitrah, Muh. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- H. Iman Hidayat, "Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16, no. 1 (2016): 1.
- Hendra Cipta, "Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam," *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 63–90, <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.666>.
- Ilham Arifin Rambe et al., "Metode Tafsir Tahlili , Ijmali , Muqaran Dan Maudhu ' I" 3, no. 4 (2026): 394–403.
- Imanuddin Abil Fida. "Kedudukan wali dalam pernikahan studi komparasi empatmadzhab." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2023): 90-104. Muzakka, Ilgi Ghoswanul, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab," 2009, 38–51.
- Iqlima Nurul Ainun, "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur ' an.
- Isman Nuddin Ritonga et al., "Rukun Dan Syarat Nikah Dalam Perspektif Mazhab Fikih Dan Praktik Kua Di Indonesia" 3, no. 4 (2026): 167–81.

- Journal Shariahumanities, “Efendy, Noor, And Ainur Rahmah. ‘Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan.’ Sahaja: Journal Sharia And Humanities 3.1 (2024): 283-297.” 3, No. 1 (2024): 283–97.
- Jurnal et al., “Otoritas Wali Nikah Dalam Perspektif Lintas Mazhab Dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Illian Hikma Mahasiswa PPs. Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia.”
- Kementrian Agama RI, Al-Qur`an Dan Tafsirnya, n.d.
- Kmw, Moch Aufal Hadliq, and Ridwan Yunus. "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3.2 (2022): 109-123.
- Leo Perkasa Maki, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2022): 137–49, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138>.
- Mansur Azis, “Pengaruh Ekonomi Dalam Kekerasan Ekonomi Di Desa Pacitan,” Journal of Islamic Philanthropy and Disaster 1, no. 1 (2021): 1–26, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>.
- “Mu`jam Al Mufahras Li Alfazil Qur`an Nil Karim. Pdf,” n.d.
- Miftahurrahmat Miftahurrahmat and Syabuddin Syabuddin, “Metode Tahlili Dan Aplikasinya Dalam Penafsiran Al-Quran,” 2024.
- Misbachul Fitri, Abdul Hafidz Miftahuddin, And Stai Darussalam Nganjuk, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan)” 06, No. 02 (2023): 52–69.
- Moch. “Kajian Tafsîr Munîr Karya Wahbah Az-Zuhayli.” Humanistika: Jurnal Keislaman 4.2 (2018): 162-172. Yunus, “Kajian Tafsir Munir Karya” 4 (2018): 57–67.
- Muhammad Nashirudding Al Albani, Shaih Sunan Abu Daud, Maktubah Al Ma`arif Riyadh, 1998, “Shahih Sunan Abu Daud 1.Pdf,” n.d.
- Nur Faizah and Universitas Qomaruddin Gresik, “Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab” 2, no. 2 (2024): 82–89.
- Nur Hidayah, “Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan,”.

- Ode, A., Arfiani, A., Adi, A. F., Rasyidin, M., Ndari, P. W., Taufik, Y & Adawiyah, R. (2026). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. CV. Edu Akademi.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. Metodologi penelitian kualitatif. Pradina Pustaka, 2022.
- Perspektif Wahbah Az-zuhaili and Ririn Andriani, “Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al- Qur ’ an” 1, no. 1 (2022).
- Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian, kuantatif dan kualitatif , Bandung, 2013
- “Rowa’ul Bayan Tafsir Al Ayatul Ahkam Minal Qur’an Ali Ashobuni Jilid 02.hal 175.
- R I Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.
- Rasyid, Fathor. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek." (2022).
- Reza Adeputra Tohis. Al-Mustafid: Mustahidin Malula, “Metodologi Tafsir Al-Qur ’ An” 2, No. 1 (2023): 12–22.
- Rezyika, I. (2021). Penafsiran Ayat-Ayat Syifa ‘Dalam Tafsir Al-Munir (Kitab Tafsir Al-Muni r Karya Wahbah Az-Zuhaili) (Doctoral dissertation.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. Jurnal Masohi, 2(1), 42-51.
- Rini Purnama, “Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi” 3, no. 1 (2018): 46–55.
- Rohman, T., Fauzi, U., Qurtubi, A. N., Fakhri, A., Fitriyani, L., & Ihsanuddin, M. (2025). Metodologi Tafsir Al-Quran. Azzia Karya Bersama.
- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syâfi ’ Iyah , Hanafiyah ,” Al-’Adalah X, no. 2 (2011): 165–78.
- Sri Hartanti, “Usia Ideal Menikah Dalam Islam ; Tafsir Al- Qur ’ an Surat An - Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32” 2, no. 2 (2021): 96–103.

- Sumber-Sumber Penafsiran Al- Qur ' an The Sources of Interpretation of the Qur ' an Aramdhan Kodrat Permana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul Ulum Gunung Puyuh.
- Sugina, "Persepsi Masyarakat Desa Bangkai Kabupaten Sidrap Terhadap Pernikahan Usia Dini" 2507, no. February (2020): 1–9.
- Sulaymān ibn al-Ash'ath Al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, ed. Abū Turāb 'Ādil ibn Muḥammad, ed 1 (Cairo / Beirut: Dār al-Ta'sīl, 2015).
- Syamsu Syauqani, "Analisa Tafsir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili Yang Memiliki Pendekatan Komprehensif Dalam Penafsiran Al-Qur ' an" 4, no. 2 (2025): 1123–32.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan umum tentang wali nikah." An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial 5.1 (2018): 117-133.
- Tabsyir Jurnal et al., "Otoritas Wali Nikah Dalam Perspektif Lintas Mazhab Dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Illian Hikma Mahasiswa PPs. Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia" 7, no. April (2026).
- Tafsir Al Et Al., "Analisis Ayat-Ayat Anjuran Nikah Dalam Tafsir Al Jami Li Ahkam Al Qur'an Karya Imam Al- Qurtubi Muhammad Yusron Shidqi Dan Dede Apandi Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an Al-Hikam Depok No. 2 (2020): 29–40.
- Taufik Hidayat. "Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Madzhab."Hidayat, "Mimbar Akademika Volume 9, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2025" 9 (2025): 181–94.
- Telaah Penafsiran, Wahbah Dalam, and Kitab Tafsir, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender : " 3 (2019): 135–56
- Uin Fatmawati Sukarno. Rezyika, I. "Penafsiran Ayat-Ayat Syifa' Dalam Tafsir Al-Munir (Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili)," 2021.
- Ummi Kalsum Hasibuan and Risqo Faridatul Ulya, "Tipologi Kajian Tafsir : Metode , Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al- Qur ' an" 2, no. 2 (2020): 224–48.
- Universitas Muhammadiyah et al., "Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4 Issue I, Juni 2017, Page 32 – 39" 4, no. I (2017): 32–39.

- Urgensi Kedudukan Wali, “Mustakim, Ahmad, And Muhammad Arham. ‘Urgensi Kedudukan Wali Dalam Pernikahan.’ *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4.1 (2024): 70-84.,” No. November (2024): 70–84.
- Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-Aqīdah Wa Asy-Syari`ah Wa Al-Manhaj*, Gema Insani, vol. jilid 9, 2013.
- Wahyu Anggoro, “Kesucian Dalam Pandangan Al-Qur`an,” 2023.
- Winche Herlena, “Tafsir QS . An-Nur : 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma` Na Cum Maghza) A . Pendahuluan Pernikahan Bukan Hanya Sekedar Melakukan Ijab Kabul Dan Resepsi , Akan Tetapi Kesiapan Secara Mental , Finansial Dan Sosial Juga Perlu Diper,” *Tafsere* 8, no. 2 (2020).
- Yira Dianti, “Faktor Ekonomi Pada Masyarakat Desa Telaga Sumatra Barat,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 05, no. 02 (2017): 5–24.
- Zuailan, “Metode Tafsir Tahlili. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 2016.” 4, no. 01 (n.d.): 59–86.
- Zulkhairi Zulkhairi And Abdul Manan, “Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat,” *Mitsaqan Ghalizan* 1, No. 1 (2021): 41–55.



Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

التفسير المُنِير
في العقيدة والشرعية والمنهج

Jilid
9

TAFSIR AL-MUNÎR

AQIDAH • SYARI'AH • MANHAJ

(al-Anbiyaa' - an-Nuur)

Juz 17 & 18

HUKUM KEDELAPAN, KESEMBILAN DAN KESEPULUH

MENIKAHKAN ORANG YANG BERSTATUS SINGLE, MENGADAKAN AKAD KITAABAH DENGAN PARA BUDAK, DAN LARANGAN PEMAKSAAN UNTUK MELAKUKAN PERZINAAN

Surah an-Nuur Ayat 32-34

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾
وَلَيْسَتِ الْمَرْيَمُ بِالزَّانِيَةِ ۖ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَوْفُواهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي أَنزَلْنَا لَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَازِ ۚ إِنْ أَرَدْتُمْ
تَحْصِينَ لِّبَتِّغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا

kan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. Dan sungguh, Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (an-Nuur: 32-34)

Qiraa'aat

﴿يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾

1. ﴿يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ Ini adalah qiraa'aat Abu `Amr.
2. ﴿يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ Ini adalah qiraa'aat Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf.
3. ﴿يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ Ini adalah qiraa'aat para imam yang lain.

﴿مَرْيَمُ﴾

1. ﴿مَرْيَمُ﴾ Ini adalah qiraa'aat Ibnu `Amir, Hafsh, Hamzah, dan al-Kisa'i.
2. ﴿مَرْيَمُ﴾ Ini adalah qiraa'aat para imam yang lain.

I'raab

﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ﴾ Kata "alladziina" berkedudukan sebagai *mubtada'*. Sedangkan, *khavar*-nya dibuang, yakni "fiimaa yutlaa 'alaikum alladziinayabtaghuunalkitaaba." Atau *khavar*-nya adalah kalimat "fa kaatibuuhum," sedangkan keberadaan huruf *fa* pada *khavar* ini adalah dikarenakan *mubtada'*-nya di sini mengandung makna kata syarat.

Mufradaat Lughawiyah

﴿الْأَيَامَىٰ﴾ Ini adalah bentuk jamak dari "ayyim," yang artinya adalah orang yang berstatus single (tidak memiliki suami atau istri), baik laki-laki maupun perempuan, baik perjaka maupun duda, baik perawan maupun janda.

﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ Yang sudah memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta me-

sehingga mereka pun mendapatkan apa yang bisa mereka gunakan untuk menikah.

﴿الْكِتَابَ﴾ *al-Mukaatabah* atau akad *kitaabah*, yaitu seorang majikan berkata kepada budaknya, "Aku melakukan akad *kitaabah* dengan kamu dengan ketentuan kamu membayar sekian dengan pembayaran secara diangsur beberapa kali cicilan. Jika kamu telah melunasinya, kamu merdeka."

Jadi, akad *kitaabah* adalah akad antara seorang majikan dengan budaknya dengan ketentuan budak membayar sejumlah harta kepada majikan, lalu budak tersebut bisa merdeka.

Selain itu, akad *kitaabah* dapat diartikan juga pemerdakaan seorang budak setelah budak membayar sejumlah harta dalam bentuk beberapa cicilan.

﴿وَكَاتِبُوهُمْ﴾ Perintah di sini bersifat sunnah dan anjuran menurut kebanyakan ulama.

	DAFTAR RIWAYAT HIDUP Annisa Rahma, Lahir pada tanggal 19 Maret 1997 di Tanjung Balai Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Penulis lahir dari pasangan Ayahanda Aslim Chaniago (Alm) dan Ibunda Rosmini (Almh) dan merupakan Anak Tunggal.
---	---

Pada tahun 2003 penulis memulai pendidikan dasar di SD N 05 Kenagaraan Kubang. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah dasar penulis melanjutkan ke MTs. Muhammadiyah Darul Ulum Kubang pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN limapuluh Kota di tahun 2013. Dan di tahun 2022 melanjutkan lagi program S1 di STAIDA / IDAQU Payakumbuh sampai dengan 2026.

Adapun pengalaman internal Semasa sekolah sampai kuliah aktif di Organisasi Mulai dari MTs sampai MA sebagai Kabid Tabligh OSIM sampai juga di DEMA kampus IDAQU Payakumbuh. Untuk pengalaman eksternal mulai dari masa sekolah sampai saat ini masih aktif dalam satu Ormas Islam yaitu dalam kegiatan Organisasi Muhammadiyah sebagai kader pergerakan islam berkemajuan



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH
Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/D2/PP/ 045/2026
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

- Membaca** : Hasil seminar tanggal 04 Februari 2026 terhadap proposal skripsi mahasiswa :
- Nama : Annisa Rahma
Bp/NIRM : 2219040
Prodi : Ilmu al Qur'an Dan Tafsir
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan pada Institut Darul Qur'an Payakumbuh, perlu menunjuk dosen pembimbing skripsi mahasiswa dimaksud.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi
11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh menjadi Institut Darul

Qur'an Payakumbuh.

13. STATUTA dan Panduan Akademik Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
14. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh
15. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 004/SK-YYSD-DF/I/2025 tentang pengangkatan dekan di Lingkungan Institut Darul Qur'an Payakumbuh Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.**
- Pertama :** Menyetujui proposal skripsi mahasiswa bersangkutan untuk dilanjutkan menjadi skripsi dengan judul : “Penafsiran Q.S. an Nur Ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wali Dalam Menikahkan (Studi Tafsir Tahlili)”
- Kedua :** Menunjuk pembimbing dalam penulisan skripsinya 2 (dua) orang dosen yaitu :
1. Nama : Dr. Ahmad Deski, S.S.I, M.A
NIDN/NIY : 2126058902
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I / III.d
Sebagai : Pembimbing I
 2. Nama : Muhammad Ikhwan, M.Sy
NIDN/NIY : 2126058902
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III.c
Sebagai : Pembimbing II
- Ketiga :** Kepada para pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Darul Qur'an Qur'an Payakumbuh.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 11 Juni 2026
Dekan,



Yenni Rahman, S.ThI, MA
NIDN.2123038702

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Kopertais Wilayah VI Sumatera Barat
2. Mahasiswa bersangkutan
3. Peringgal



YAYASAN DARUL FURQON PAYAKUMBUH
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

Jln. Khatib Sulaiman Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan (26228)
Telp. 082286760002 Website: idaqupayakumbuh.ac.id
email: institutdarulquranpayakumbuh@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM IDAQU PAYAKUMBUH

Nama	: Annisa Rahma
Bp/NIRM	: 2219040
Judul Skripsi	: Penafsiran Q-S. An-Nur ayat 32 Tentang Tanggung Jawab Wanita Nikah dalam Kitab Tafsir Al-Munir.
Pembimbing	: 1. Dr. Ahmad Radei, S.S.I, M.A. : 2. Muhammad Ikhsan, M. Sy.

No.	Topik Konsultasi/Bagian	Hari / Tanggal	Paraf Pembimbing		Ket
			I	II	
1.	Perbaikan Latar Belakang → Bab 1	10 Februari 2026 Sabtu			
2.	Metode Penelitian BAB 1 & BAB II	17 Februari 2026 Sabtu			
3.	Revisi penelitian & pendahuluan	Senin Febru/22 Agus 26			
4.	Revisi BAB 4 / pendahuluan	Rabu/12 Agus 26			
5.	Revisi BAB 4	Sabtu/15 Agus 26			



NIDN. 2126129101